

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN
PROSTITUSI ONLINE DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SONIA

NIM. 180802083

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sonia
Nim : 180802083
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Lamkuta, 17 Desember 2000
Alamat : Desa Lamkuta, Kecamatan Blang Pidie,
Kabupaten Aceh Barat Daya

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 1 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



SONIA
NIM. 180802083

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN
PROSTITUSI ONLINE DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara**

Oleh

**SONIA
NIM. 180802083**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

Disetujui untuk di munaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


**Siti Nur Zalikha, M.Si
NIP. 199002282018032001**


**Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 199001022020121010**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN
PROSTITUSI ONLINE DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara**

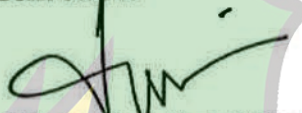
**Pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 Desember 2022 M
28 Rabiul Akhir 1444 H**

**Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

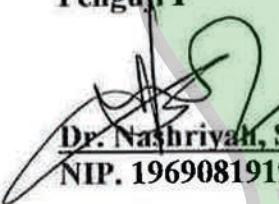
Ketua


Siti Nur Zalikha, M.Si
NIP. 199002282018032001

Sekretaris


Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 199007022020121010

Penguji I


Dr. Nashriyah, S. Ag., M.A
NIP. 1969081919990320003

Penguji II


Cut Zammarira, S.IP., M.AP.
NIDN. 2017117904

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,**



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 1974032719999031005

ABSTRAK

Pelaku Prostitusi Online sangat penting diatasi mengingat saat di Kota Banda Aceh sudah ditemukan banyak kasus. Namun, untuk menangani perilaku melanggar hukum tersebut, penting kerja sama antara lembaga yang diberikan wewenang oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk *Collaborative Governance* penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh dan Faktor pendukung dan penghambat penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, Dinas Syariat Islam, Tuha Peut dan pihak Hotel. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta studi dokumentasi. Adapun hasil penelitian diketahui bahwa bentuk *Collaborative Governance* penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh melibatkan lembaga Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, Dinas Syariat Islam, dan Tim Pengawas Syariat Islam di Tingkat Gampong. Bentuk kolaborasi ini dengan cara membentuk struktur jaringan dalam menjangkau kasus Prostitusi Online, adanya komitmen antar lembaga terhadap penanganan prostitusi online, adanya rasa saling percaya sesama lembaga yang terlibat dalam penanganan prostitusi online, terjalinnya kerja sama berupa *Governance*, adanya pola akses antara atasan dan bawahan, pembagian tanggung jawab, setiap lembaga melakukan berbagai informasi dan serta akses terhadap sumber daya yang ada dalam penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh. Faktor pendukung adanya kerja sama yang kuat antar lembaga baik Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, Dinas Syariat Islam, Tuha Peut dan pihak Hotel. serta kuatnya dukungan pemerintah dalam mengimplementasikan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Sedangkan Faktor penghambat penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh ialah kecanggihan teknologi informasi yang digunakan pelaku sehingga menyulitkan pihak penegak hukum dalam mengetahui perilaku Prostitusi tersebut serta keterbatasan tenaga SDM yang ahli dibidang teknologi.

A R - R A N I R Y

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Penanganan, Prostitusi Online.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Penanganan Prostitusi Online Di Kota Banda Aceh” Tidak lupa pula, shalawat serta salam peneliti limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus peneliti selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
2. Muazzinah, B.Sc., MPA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry.
3. Siti Nur Zalikha, M.Si, sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Mirza Fanzikri, S.Sos.l., M.Si. sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Syafarudin dan Ibunda tercinta Narmila yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Beserta kakak saya Pardila, Thaibah dan adik-adik saya Rika dan Sahi Bil Abshar dan beserta seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat seperjuangan saya yang paling *the best* Fadli Ramadhan, Andra Nurzia, Zuwita, Sarnita, Neni Oftalia, dan kepada seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2016 yang telah bersama-sama ketika suka maupun duka selama kuliah dan telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Al-amin.

Banda Aceh, 1Desember 2022

Penulis,

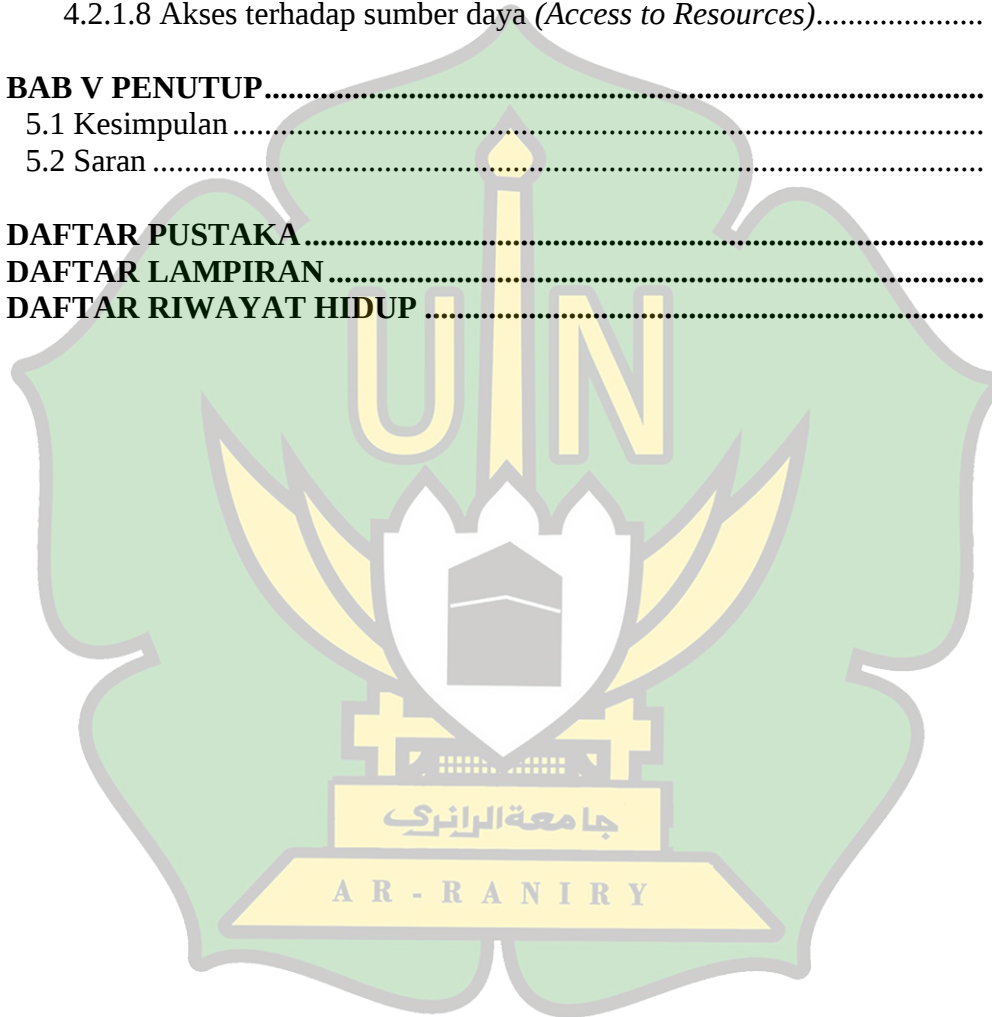
Sonia



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
 BAB II PENDAHULUAN	 11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Teori <i>Collaborative Governance</i>	13
2.2.1 Konsep <i>Collaborative Governance</i>	13
2.2.2 Model <i>Collaborative Governance</i>	15
2.2.3 Bentuk-Bentuk <i>Collaborative Governance</i>	16
2.3 Perilaku Prostitusi Online	19
2.3.1 Mucikari	23
2.3.2 Pekerja Seks Komersial (PSK)	24
2.3.3 Pihak Penyewa Jasa Pekerja Seks	24
 BAB III METODE PENELITIAN	 26
3.1 Pendekatan Penelitian	26
3.2 Fokus Penelitian	27
3.3 Lokasi Penelitian.....	27
3.4 Jenis dan Sumber Data	27
3.5 Informan Penelitian	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data	28
3.7 Teknis Analisis Data	29
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 31
4.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh	31
4.1.1 Letak Geografis Kota Banda Aceh	31
4.1.2 Wilayah Administratif Kota Banda Aceh	32
4.1.3 Keadaan Demografis Kota Banda Aceh	33
4.2. Hasil Penelitian.....	36
4.2.1. <i>Collaborative Governance</i> dalam Penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh.....	36

4.2.1.1 Struktur Jaringan (<i>Networked Structure</i>)	36
4.2.1.2 Komitmen Terhadap Tujuan (<i>Commitment to a common</i>).....	40
4.2.1.3 Kepercayaan Antar Lembaga dalam Penanganan Prostitusi Online	44
4.2.1.4 Governance dalam Penanganan Prostitusi Online	48
4.2.1.5 Akses Terhadap Kekuasaan (<i>Access to Authority</i>)	50
4.2.1.6 Pembagian Akuntabilitas (<i>Distributive Accountability</i>).....	52
4.2.1.7 Berbagi Informasi (<i>Information Sharing</i>).....	54
4.2.1.8 Akses terhadap sumber daya (<i>Access to Resources</i>).....	56
BAB V PENUTUP	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Prostitusi Online di Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021 .	3
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	28
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Banda Aceh Per Kecamatan, 2021.....	33
Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Kecamatan dalam Kota Banda Aceh	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Banda Aceh	32
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Struktur Organisasi UNIT IDIK IV PPA SAT RESKRIM-POLRESTA Banda Aceh	64
Lampiran 2	Data Tindak Pidana Prostitusi Online Di wilayah Hukum Polresta Banda Aceh.....	65
Lampiran 3	Data Penegakan Syariat Islam Di Satpol PP dan WH Banda Aceh.....	66
Lampiran 4	Rekapitulasi kasus Anak terhadap Pelanggaran syariat islam Tahun 2020	67
Lampiran 5	Peringatan Larangan yang Melanggar Khalwat di Wilayah Gampong Keudah	68
Lampiran 6	Pemberitahuan Kutipan Surat Edaran Dinas Pariwisata Aceh .	70
Lampiran 7	Himbauan Untuk Tamu Yang Menginap Di The Pade Hotel	71
Lampiran 8	Surat Balasan dari Polresta Banda Aceh	72
Lampiran 9	Surat balasan dari DSI	73
Lampiran 10	Surat Balasan Dari Gampong Keudah.....	73
Lampiran 11	Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....	74
Lampiran 12	Surat Izin Penelitian	75
Lampiran 13	Transkrip Nilai.....	76
Lampiran 14	Panduan Wawancara	77
Lampiran 15	Dokumentasi Penelitian.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan dunia tanpa batas dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung demikian cepat. Hal ini telah memberikan pengaruh besar bagi masyarakat, baik pengaruh positif maupun dampak negatif.

Dampak positif memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan aktivitasnya, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dapat berupa merosotnya moral masyarakat. Dengan masuknya budaya asing yang tanpa batas melalui media *online*, maraknya pornografi yang menyebabkan pelecehan seksual, perjudian *online*, *cybercrime*, dan yang akhir-akhir ini marak terjadi adalah praktek bisnis *prostitusi online* melalui jejaring sosial atau situs lainnya.¹

Prostitusi online merupakan suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau online media yang digunakan seperti, *instagram*, *metechat*, *whatsapp*, *facebook* dan media penghubung lainnya.² *Prostitusi online* dilakukan dengan media karena lebih mudah, murah, praktis dan lebih aman dari razia. Menurut Bonger prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-

¹Dwiyana Achmad Hartanto, *Penanggulangan Prostitusi Online Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi Tahun 2015, hlm. 54.

²Henny Saida Flora, *Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online*, *Journal Justiciabelen (JJ)* Vol. 02, No. 02, (2021), hlm. 122.

Perbuatan seksual sebagai mata pencarian.³ Definisi ini jelas menyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai “profesi” atau mata pencaharian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi seksual.⁴

Praktek bisnis *prostitusi online* yang semakin marak akhir-akhir ini perlu mendapat perhatian yang serius, mengingat praktek ini belum memiliki pengaturan yang jelas sehingga para pelakunya tidak dapat dijerat dengan ancaman pidana. Banyak kasus mengenai prostitusi online. Persoalan prostitusi bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Indonesia, saat ini prostitusi terutama berbasis online semakin merajalela sebagai suatu kejahatan yang tidak dapat dibiarkan, terutama yang mengorbankan anak-anak di bawah umur.⁵ Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan serta bersifat ilegal dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Praktek prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut dihentikan atau dilarang karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan.⁶

Di Indonesia sendiri, kementerian sosial pada tahun 2018 lalu menyatakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah lokalisasi paling banyak di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa prostitusi di Indonesia sudah menjamur sejak dulu. Koordinator Nasional Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (opsi mengungkap-

³ Bonger, *De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie, Verspreide Geschriften*, (Amsterdam: Dell 1950 dalam bukunya Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2015), hlm. 214

⁴ Humaira, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa Volume 3 Nomor 2, 2016, hlm. 2.

⁵ Yanto, *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Ahkam Ilmu Syariah, Volume 6 Nomor 2, 2016, hlm. 178.

⁶ <https://law.unja.ac.id/maraknya-praktek-prostitusi-di-kalangan-pelajar>, diakses 24 September 2022

kan bahwa estimasi jumlah pekerja seks di Indonesia menjadi kisaran 230.000 orang pada 2019.⁷

Tidak hanya di Indonesia secara umum, di Provinsi Aceh khususnya di Kota Banda Aceh yang menerapkan Syariat Islam dengan Qanun tentang Syariat Islam, juga terdapat Prostitusi Online. Beberapa tahun terakhir telah ditemukan adanya kasus Prostitusi Online di Kota Banda Aceh, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Kasus Prostitusi Online di Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2017	2
2	2018	2
3	2019	1
4	2020	2
5	2021	1
Total		8

Sumber: PPA Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kasus Prostitusi Online di Kota Banda Aceh sudah ditemukan sejak Tahun 2017 – 2021 masih terus terjadi. Walaupun jumlah kasus yang ditemukan berkisar 1 sampai 2 kasus dalam satu Tahun, namun satu kasus bisa melibatkan minimal 2 Orang bahkan maksimal mencapai 6 sampai dengan 8 pelaku terlibat.

Adanya *Prostitusi Online* ini tidak hanya berdampak terhadap aktivitas bisnis online saja, melainkan juga telah mempengaruhi gaya hidup atau *lifestyle* para perempuan Aceh. *Lifestyle* adalah gambaran tingkah laku, pola dan cara hidup yang ditunjukkan bagaimana aktivitas seseorang, minat dan ketertarikan

⁷<https://nasional.okezone.com/ternyata-segini-jumlah-psk-di-indonesia-angkanya-mencengangkan>, diakses 24 September 2022

serta apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri sehingga membedakan statusnya dari orang lain dan lingkungan melalui lambang-lambang sosial yang mereka miliki.⁸

Prostitusi Online sangat bertolak belakang dengan peraturan yang ada di Aceh, Hal ini dikarenakan Aceh satu-satunya provinsi di Indonesia yang menjalankan Syari'at Islam. Qanun Syariat Islam tentang hukum *Jinayah* di Aceh melindungi perempuan dari berbagai kejahatan termasuk melakukan *Prostitusi Online*. Namun nyatanya hal ini tidak menjamin bahwa *prostitusi online* tidak akan terjadi di Aceh, buktinya *Prostitusi Online* telah dilakukan oleh sebagian perempuan Aceh sendiri.⁹

Prostitusi Online di Kota Banda Aceh dibuktikan dengan ditemukannya beberapa kasus yang telah dibongkar oleh penegak hukum. Salah satu diantaranya kasus yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh Tahun 2017 terhadap pelaku *prostitusi online* (melalui *whatsapp*), di salah satu hotel di Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh.¹⁰ Kasus lain pada tahun 2017 dimana sejumlah wanita muda korban kasus *prostitusi online* dihadirkan dalam konferensi pers di Markas Kepolisian Resor Kota Aceh, dimana Satreskrim Polresta Banda Aceh berhasil menangkap seorang mucikari atau geromo berinisial MRS (32 tahun) yang diduga menjalankan bisnis *prostitusi online* di salah satu hotel berbintang di kawasan Kota Banda Aceh.¹¹

⁸Pangestu, *Pengaruh Gaya Hidup (Lifestyle) dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus pada Pelanggan Peacock Coffee Semarang)*, Jurnal Administrasi Bisnis Volume 5 Nomor 1 (2016), hlm. 64.

⁹Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

¹⁰Sumber: <http://regional.kompas.com>, diakses 18 Agustus 2022

¹¹Sumber: <http://aceh.tribunnews.com>, diakses tanggal 18 Agustus 2022

Dalam kasus ini Polisi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh berhasil menangkap MRS yang terduga pelaku Prostitusi *Online* melalui *whatsApp* di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh bersama dengan 6 orang perempuan muda yang dijadikan korban. Perlakuan MRS warga gampong Suak Buluh, kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tersebut dapat terancam dengan pasal 33 ayat 3 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* karena telah terbukti mempromosikan zina kepada orang lain. Sedangkan 6 orang perempuan muda yang dijadikan pekerja bisnisnya mendapat pemeriksaan sebagai saksi apakah mereka sudah berzina atau telah melakukan *muqaddimah* zina, atau sudah berencana untuk berzina. Kalau mengaku telah berzina dapat dicambuk 100 kali cambuk, dan kalau mengaku sudah melakukan *muqaddimah* zina maka dapat dikenakan hukuman *ta'zir* dalam konteks *khalwat* atau *ikhtilat*. Penetapan hukuman bagi pelaku *Prostitusi Online* tentu didahului dengan cara pembuktian yang jelas.¹²

Dalam Qanun Jinayat tahun 2014 disebutkan secara ringkas ada tiga cara untuk membuktikan bahwa seseorang telah berzina, yaitu kesaksian, pengakuan, dan tes *deoxyribonucleic acid* (DNA). Kesaksian yang akan dianggap sah kalau diberikan oleh orang, yang kesemuanya memberikan kesaksian atas perbuatan yang sama, yang dilakukan oleh orang yang sama, yang terjadi pada waktu dan tempat yang sama. Kalau empat orang saksi ini memberi kesaksian secara berbeda.. Selain pihak Kepolisian, pihak yang berperan penting dalam penanganan perilaku *prostitusi online* di Kota Banda Aceh ialah Personel Satuan Polisi

¹²Sumber: <http://aceh.tribunnews.com>, diakses tanggal 1 Oktober 2021

Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh. Hal ini sebagaimana penangkapan yang dilakukan tahun 2021 terhadap seorang Pekerja Sek Komersial (PSK) jaringan *prostitusi online* yang tengah kencan di salah satu hotel di kawasan Peunayong, Banda Aceh. Wanita tersebut berinisial C (23), ia ditangkap bersama pelanggannya berinisial A (21). Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh, Ardiansyah, mengatakan wanita berinisial C itu diduga jaringan Prostitusi Online.¹³

Pemberian sanksi hukum kepada pelaku prostitusi ini dikarenakan adanya qanun yang mengaturnya yakni Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Qanun ini mengandung 10 ancaman hukuman terhadap 10 *jari-mah*, yaitu: (1) *Khamar* (minum arak), (2), *Maisir* (berjudi), (3), *Khalwat* (berduaan antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sepi), (4), *Ikhtilath* (bermesraan laki-perempuan yang bukan mahram di tempat keramaian), (5) Zina, (6) pelecehan seksual, (7) Pemerkosaan, (8) *Qadzaf* (menuduh orang berzina tapi tidak menghadirkan empat orang saksi yang melihat kemaluan pezina lelaki keluar-masuk dalam kemaluan pezina perempuan), (9) *Liwath* (homosexual) dan (10) *Musahaqah* (lesbian).¹⁴

Dalam kasus yang dilakukan oleh MRS yang telah ditangkap Polisi karena telah berupaya untuk memberi kesempatan dan mempromosikan zina kepada minimal enam orang perempuan muda yang telah ditangkap polisi dapat terjerat dengan pasal 33 ayat 3 Qanun Jinayat. Pasal tersebut berbunyi: “Setiap Orang

¹³<https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1397578-polisi-syariat-tangkap-psk-jaringan-prostitusi-online-di-banda-aceh>

¹⁴Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan”.¹⁵

Sekalipun telah melakukan pemrosesan terhadap kasus tersebut dengan melihat perspektif qanun jinayah baik pembuktian kesaksian, pengakuan, dan tes DNA, namun masih sulit untuk dijatuhi hukuman bagi pelaku. Cara-cara pembuktian di atas tentu sangat sulit jika diterapkan pada pelaku. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Alyasa Abubakar bahwa penerapan hukum Syariat Islam lebih sulit pembuktiannya dibandingkan dengan hukum nasional. Dimana, dalam hukum syariat Islam, pembuktian minimal dengan 4 orang saksi yang melihat atas sebuah kasus tempat yang sama, waktu yang sama dan orang yang sama. Terhadap 6 orang saksi yang dipulangkan oleh Polresta Banda Aceh apabila mereka tidak ada yang mau memberikan pengakuan telah berbuat zina dengan orang lain, maka tidak dapat diterapkan pasal pengakuan berbuat zina, Hal itu jika dipaksakan dan nantinya di depan hakim dia mencabut pengakuan maka terhadapnya tidak dapat dipidana. Hal ini jika dipaksa untuk mengakui dengan siapa dia telah melakukan perzinahan, maka yang bersangkutan dibebankan untuk membuktikan atas pengakuannya. Apabila tidak dapat membuktikan tuduhan zina tersebut, dia dapat dijerat kembali atas tuduhan fitnah.¹⁶

¹⁵Pasal 33 Ayat 3 Qanun Jinayat

¹⁶<https://www.acehportal.com/news/audiensi-di-Polda-Aceh-penanganan-kasus-prostitusi-online-dinilai-sesuai-perundang-undangan/index.html>, diakses tanggal 3 Oktober 2021.

Berdasarkan berbagai masalah sebagai dampak tindakan *Prostitusi Online* penting diatasi sedini mungkin, karena jika tidak akan mempengaruhi marwah pemerintah Aceh terutama sebagai satu-satunya Provinsi yang menjelaskan nilai-nilai keIslaman melalui Qanun Syari'at Islam. Oleh karena itu dalam penanganan *Prostitusi Online* di Kota Banda Aceh tersebut jelas terlihat adanya bentuk *Collaborative Governance*. Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independen. Ansell dan Gash mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholder non-state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi *consensus* dan *deliberative* yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program.¹⁷

Collaborative Governance dalam hal ini adalah keterlibatan berbagai lembaga dalam penanganan prostitusi online diantaranya pihak Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, pihak Wilayatul Hisbah, tim pengawasan Syariat Islam di tingkat *gampong* serta Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Dimana berbagai lembaga tersebut memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh serta mengatasi berbagai perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan.¹⁸

Tidak hanya lembaga-lembaga yang sudah disebutkan di atas, penanganan prostitusi online juga melibatkan aparatur *gampong* yang ada di Kota Banda

¹⁷Ansell dan Gash, *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Journal of Public Administration Research and Theory. Volume 1 No 4, (2007), h. 546.

¹⁸ Hasil Pengamatan Awal Pada Tanggal 21 Juni 2022

Aceh, seperti *Keuchik*, *Tuha Peut*, Babinsa dan anggota aparaturnya. Keterlibatan tersebut seperti mengawasi perilaku tersebut agar tidak terjadi di kontrakan-kontrakan yang ada di gampong serta membuat peraturan gampong terkait pergaulan antara laki-laki dan perempuan.¹⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “***Collaborative Governance dalam Penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk *Collaborative Governance* dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui bentuk *Collaborative Governance* penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh?

¹⁹ Hasil Pengamatan Awal Pada Tanggal 21 Juni 2022

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang *Collaborative Governance* penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh, serta menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya dalam upaya mengadakan penelitian lanjut.

2. Secara praktis

- a. Bagi pemerintah Kota Banda Aceh, kajian ini menjadi bahan masukan agar terus meningkatkan upaya dalam mencegah *Collaborative Governance* prostitusi online di Kota Banda Aceh dengan memberikan dukungan penuh terhadap pihak Kepolisian, Satpol PP dan WH dalam penanganan Prostitusi Online.
- b. Bagi masyarakat, agar terus memberikan dukungan kepada pemerintah dan pihak Kepolisian dalam mencegah Prostitusi Online di Kota Banda Aceh.
- c. Bagi peneliti lain, kajian ini menjadi salah satu rujukan untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang *Collaborative Governance* penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh.

BAB II LANDASAN TEORITIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dengan kajian-kajian yang telah pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan prostitusi online di antaranya Penelitian yang ditulis oleh Marta berjudul “*Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Prostitusi Online*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa upaya yaitu melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat luas agar masyarakat tidak melakukan Prostitusi atau pekerjaan sebagai pekerja seks komersial ataupun Mucikari, penyuluhan dan sosialisasi yang dimaksudkan disini adalah Kepolisian Polresta-bes Surabaya memberikan pengetahuan tentang dampak negatif apabila melakukan pekerjaan sebagai mucikari yaitu dapat dikenakan sanksi pidana pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Apabila pekerja seks komersial (PSK) tersebut adalah anak yang masih dibawah umur maka dapat dikenakan pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 78, Pasal 80, Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.²⁰

Penelitian Isabella berjudul “*Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online oleh Unit PPA Kota Metro*”. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan dan upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) pada wilayah hukum Polres Kota Metro adalah dengan upaya Penal dan Non Penal. Upaya lainnya lagi menangkap

²⁰Marta, *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Prostitusi Online*, (Yogyakarta: UNY, 2014), hlm. 9.

para pelaku dan menutup forum-forum praktik prostitusi online. Adapun hal-hal lain yang dilakukan oleh unit PPA tersebut adalah dengan memberikan perlindungan hukum terhadap korban yaitu perempuan dan memberikan sanksi terhadap pelaku prostitusi online yaitu Pasal 506 KUHP yang berisi Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencari, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh DwiYana dengan judul “*Penanggulangan Prostitusi Online Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam*”. Kajian ini menjelaskan bahwa penanggulangan prostitusi online belum optimal karena belum adanya pengaturan perundang-undangan secara khusus mengenai hal tersebut. Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, penanggulangan Prostitusi Online dapat dikaji lebih mendalam dari berbagai pendekatan yaitu pendekatan kebijakan, melalui kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Selain itu dengan pendekatan-nilai, melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio politik, sosio filosofis dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Konteks pembaharuan hukum pidana menghendaki adanya penggalian hukum yang hidup di masyarakat, selain hukum Barat, hukum adat dan hukum Islam mempunyai peran yang penting dalam pem-

²¹Isabella, *Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online oleh Unit PPA Kota Metro, Skripsi, (Lampung: UM Metro, 2019)*, h. ii

bentukan hukum nasional, sehingga akan tercipta hukum yang sesuai dengan nilai dan kepribadian bangsa Indonesia.²²

2.2 Teori *Collaborative Governance*

2.2.1 Konsep *Collaborative Governance*

Definisi *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash adalah suatu bentuk susunan pemerintahan, dimana satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan stakeholder non negara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif dan menuju pada formulasi atau implementasi kebijakan publik, atau dapat pula dalam manajemen program atau aset publik.²³

Konsep dan definisi tersebut banyak dijadikan acuan oleh akademisi lainnya dalam membahas *Collaborative Governance* hingga Emerson, Nabatchi dan Balogh menawarkan definisi yang lebih luas yaitu sebagai proses dan struktur dari pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif antar badan-badan publik, berbagai level pemerintahan dan atau pada ranah publik, privat dan sipil untuk melaksanakan suatu tujuan publik yang tidak dapat dicapai kecuali oleh forum bersama”.²⁴ Dengan kata lain kolaborasi membahas mengenai kerjasama dua atau lebih stakeholder untuk mengelola sumber daya yang sama yang sulit dicapai bila dilakukan secara individual.

²²Dwiyana, *Penanggulangan Prostitusi Online Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi Tahun 2015.

²³Ansell dan Gash, *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Journal of Public Administration Research and Theory. Volume 1 No 4, (2007), h. 546.

²⁴Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S, *An Integrative Framework For Collaborative Governance*. Journal of Public Administration Research and Theory , Vol 1 No 2 (2012), h. 29.

Menurut Agranoff and McGuire dalam Joon Chang secara khusus, *collaborative governance* telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan multisektor, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. Kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan *governance* menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral.²⁵

Menurut Bingham melibatkan beberapa aktor yang saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu, aktor-aktor ini bekerja tidak hanya dalam satu sektor melainkan di beberapa sektor. Sedangkan *governance* merupakan suatu sistem pemerintahan. Maka dari itu, *Collaborative Governance* adalah sistem pemerintahan yang menggunakan metode kolaborasi dengan melibatkan state dan non-state yang bekerja dalam beberapa sektor untuk mencapai tujuan bersama.²⁶

Mengacu dari berbagai pengertian yang dijelaskan mengenai *collaborative governance*, dapat diterangkan bahwa pada dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari hubungan saling ketergantungan yang terjalin antar pihak atau antar stakeholders. *Collaborative Governance* dapat diterangkan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan

²⁵Joon Chang, *Collaborative Governance In Welfare Service Delivery : Focusing On Local Welfare in Korea*. Journal Internasional Review of Public Administration, Vol 2 No 2 (2009), hlm. 101.

²⁶Blomgren Bingham, *the Next Generation of Administrative Law : Building the Legal Infrastructure for Collaborative Governance*. Wisconsin Law Review, (2010), hlm. 298.

antar aktor governance. Melalui perspektif *Collaborative Governance*, tujuan-tujuan positif dari masing-masing pihak dapat tercapai”.²⁷

2.2.2 Model *Collaborative Governance*

Model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash terdiri atas beberapa tahap yaitu:²⁸

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar stakeholder, masing-masing aktor memiliki latar belakang yang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Ryan dalam Ansell and Gash mengidentifikasikan tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu:

- a. Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi;
- b. Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis;
- c. Memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.

3. Desain institusional (*Institutional Design*)

Ansell and Gash mendeskripsikan bahwa *Desain Institusional* mengacu pada protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam

²⁷Irawan, *Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 5, No. 3 (2017), hlm. 3.

²⁸Ansell dan Gash, *Collaborative Governance in Theory and Practice...*, hlm. 548.

proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif.

4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Model proses kolaborasi mengembangkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dalam Ansell and Gash mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain problem setting (penentuan permasalahan), Direction Setting (penentuan tujuan), dan implementasi. Tahapan membentuk kolaboratif sebagai berikut:

- a. Dialog tatap muka (*Face to face*)
- b. Membangun kepercayaan (*Trust Building*)
- c. Komitmen terhadap proses (*Commitment to process*)
- d. *Share Understanding*
- e. Hasil Sementara.

2.2.3 Bentuk-Bentuk *Collaborative Governance*

DeServe dalam Elianda dan Rahmawati menyebutkan bahwa terdapat delapan bentuk ***Collaborative Governance*** yang bisa dijadikan ukuran keberhasilan sebuah Network atau kolaborasi dalam governance, delapan item tersebut antara lain:²⁹

1. *Networked Structure* (struktur jaringan)

Menjelaskan tentang deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang menyatu secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Kemudian, dalam

²⁹Elianda dan Rahmawati, *Collaborative Governance in HIV And AIDS Prevention in Sleman District 2018*, Journal of Government and Civil Society Vol. 4, No. 1 (2020), pp. 99-113 DOI: 10.31000/jgcs.v4i1.2334, h. 104-105.

pemerintahan kolaboratif, unsur jaringan tidak boleh membentuk hirarki yakni adanya kekuasaan dari salah satu pihak. Sehingga dalam pemerintahan kolaboratif, jaringan harus bersifat organis dengan struktur jaringan yang terlibat yakni tidak ada hirarki kekuasaan, dominasi, dan monopoli. Jadi, semua pihak memiliki kesetaraan hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas, dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam mencapai tujuan bersama.

2. *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen terhadap tujuan)

Commitment to a Common Purpose merupakan alasan mengapa sebuah network atau jaringan harus ada yaitu karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif yang dilakukan secara bersama sama. Tujuan-tujuan ini biasanya terdapat pada misi umum suatu organisasi pemerintah. Selain itu, komitmen yang terjalin tidak boleh memihak salah satu stakeholders atau pemangku kepentingan kebijakan. Karena ini menceritakan bahwa kolaborasi yang terjalin hanya menguntungkan salah satu pihak. Sehingga komitmen yang terjalin dalam pemerintah kolaboratif harus untuk kepentingan bersama melalui pencarian solusi bersama.

3. *Trust Among The Participants* (Kepercayaan)

Trust Among The Participants merupakan hubungan profesional atau sosial dan keyakinan bahwa para partisipasi mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha dari stakeholders atau pemangku kepentingan lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dalam hal ini, setiap stakeholders harus saling percaya karena sebagai wujud dari hubungan profesional yang terjalin untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan kolaboratif.

4. *Governance*

Governance merupakan hubungan saling percaya diantara para aktor *governance* atau pemerintahan. Selain itu, ada aturan yang disepakati bersama dari setiap pemangku kepentingan, serta ada kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi dijalankan. Dalam hal ini, tata kelola pemerintahan dapat dikatakan *governance* apabila ada kejelasan siapa yang menjadi anggota dan siapa yang bukan termasuk anggota.

5. *Access to Authority* (Akses terhadap kekuasaan)

Access to Authority merupakan ketersediaan ukuran-ukuran atau ketentuan prosedur-prosedur yang jelas dan diterima secara luas. Jadi, sudah ada aturan kewenangan yang jelas dan diterima oleh masing-masing stakeholders untuk menjalankan peran sesuai kewenangannya.

6. *Distributive Accountability/Responsibility* (Pembagian Akuntabilitas)

Distributive Accountability/Responsibility merupakan penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan stakeholders dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan serta berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi dalam pemerintahan kolaboratif harus ada pembagian tanggung jawab yang jelas, dan masing-masing stakeholders (termasuk masyarakat) harus terlibat dalam pembuatan keputusan kebijakan.

7. *Information Sharing* (Berbagi Informasi)

Information Sharing merupakan kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan privacy, dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota selama bisa

diterima oleh semua pihak. Sehingga dalam pemerintahan kolaboratif harus ada pembagian informasi yang jelas, dan kemudahan akses informasi bisa didapat bagi masing-masing stakeholders.

8. *Access to Resources* (Akses terhadap Sumber Daya)

Access to Resources merupakan ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan network. Jadi, harus ada kejelasan dan ketersediaan sumber daya bagi masing-masing stakeholders yang terlibat. Ansell dan Gash menjelaskan perbedaan antara kemitraan (*partnership*, jaringan (*network*) dan kolaborasi (*collaboration*). Menurut mereka kemitraan untuk menggambarkan kerja sama yang lebih berorientasi pada koordinasi dari pada konsensus (kolektif) dalam pengambilan keputusan. Jaringan digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama pemerintah dengan masyarakat yang lingkupnya plural, informal dan implisit. Sedangkan kolaborasi digunakan untuk menggambarkan kerja sama yang formal, eksplisit dan berorientasi pada pengambilan keputusan berdasarkan konsensus (kolektif).³⁰

2.3 Perilaku Prostitusi Online

Prostitusi Online adalah gabungan dua kata yaitu prostitusi dan *online*. Pengertian Prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Prostitusi diartikan juga sebagai pelacuran.³¹ Pengertian lain prosti-

³⁰Fitriana, *Collaborative Governance dalam Penanggulangan Hiv Dan Aids di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: UGM, 2017), hlm. 28-29.

³¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000: 703.

tusi berasal dari bahasa Latin yaitu *prostituere* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *Prostitution* yang artinya pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.³²

Prostitusi adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya yang dilakukan di tempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi, dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.³³ Prostitusi online merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau online. Dan prostitusi online ini merupakan kejahatan cyber. Cybercrime merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung sistem telekomunikasi baik menggunakan jalur telepon atau menggunakan antena khusus yang nirkabel.³⁴

Dalam hal ini Prostitusi juga merupakan suatu bagian dari tindak pidana. Secara etimologi Prostitusi berasal dari kata Prostitusi yang berarti hal menempatkan dihadapkan hal menawarkan. Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial memberikan definisi bahwa Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/ dorongan seks yang tidak wajar dan tidak

³² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 15.

³³ Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012), hlm. 85.

³⁴ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 45.

dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa efek sifatnya.³⁵

Selanjutnya Kartini Kartono memberikan definisi pelacuran adalah sebagai berikut:

1. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan gejala jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
2. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau Promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan tubuhnya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.³⁶

Pengertian kata *online* berasal dari bahasa Inggris yang diartikan terhubung. Sehingga apabila digabungkan dua kata tersebut akan mengandung pengertian sebagai praktek prostitusi atau pelacuran atau pengertian lain mengenai prostitusi dengan cara menggunakan media internet atau *online* sebagai sarana transaksi bagi para pekerja seks komersial dan yang ingin menggunakan jasanya. Penggunaan media internet ini biasa menggunakan situs-situs jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *website*, aplikasi, forum-forum tertentu dan situs lainnya yang dengan mudah ditampilkan konten-konten yang mengandung unsur porno-

³⁵Kartini Kartono, *Patologi Sosial...*, hlm. 15.

³⁶Kartini Kartono, *Patologi Sosial...*, hlm. 17.

grafi dan iklan penyediaan layanan seksual yang dapat diakses kapanpun, dimanapun, oleh siapa pun, tidak peduli siapa yang menggunakan situs tersebut.

Fenomena Prostitusi Online ini merupakan inovasi baru bagi para penyedia jasa tersebut, yang secara konvensional praktek prostitusi biasa dilakukan di lokasi melalui perantara induk semang para pelacur atau dikenal dengan istilah *germo* atau *mucikari* yang menghubungkan para pekerja seks komersial dengan orang yang memakai jasanya. Selain itu prostitusi secara konvensional juga biasa dilakukan para pekerja seks komersial dengan menunggu pelanggannya di pinggir-pinggir jalan atau tempat lainnya. Penggunaan media *online* sebagai penghubung ini jelas lebih memudahkan baik bagi induk semang para pelacur tersebut, pekerja seks komersial itu sendiri, maupun para pemakai jasa pelacuran, karena melalui media *online* tersebut lebih banyak kemudahan yang didapatkan.

Kemajuan teknologi memang membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, termasuk internet. Selain itu terdapat pula dampak negatif yang muncul dengan adanya internet. Bagaikan sebuah pisau, tergantung pada siapa yang memegang pisau tersebut. Begitu juga dengan internet, tergantung kepada siapa yang menggunakannya, dapat digunakan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat seperti mencari informasi ilmiah, berita-berita terbaru, mencari lokasi, berkirim *email*, bahkan berinteraksi atau berbicara dengan orang lain dari seluruh penjuru dunia dan banyak hal lainnya. Akan tetapi internet juga dapat digunakan untuk hal-hal negatif dan merugikan orang lain, seperti pencurian kartu kredit, pembajakan atau perusakan *website*, penyebaran paham terlarang, *game online*, konten-konten yang tidak mendidik, praktek prostitusi, dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan filter

bagi para penggunanya untuk menggunakan fasilitas internet dengan bijak. Bagi penyedia jasa prostitusi penggunaan internet dapat memperlancar aksinya dan lebih aman dari razia petugas, karena biasanya mereka menjajakan di pinggir-pinggir jalan raya atau lokalisasi, tetapi dengan adanya internet mereka tidak perlu bersusah payah lagi. Hal inilah yang menjadi penyebab sulitnya penanggulangan prostitusi *online*.³⁷

Jadi yang dimaksud Prostitusi Online itu sendiri adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut. Adapun mereka yang terlibat dalam praktek Prostitusi Online adalah:

2.3.1 Mucikari

Mucikari atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada kata Mucikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo.³⁸ Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan “pemilik” pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang “berhutang budi” kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi ek-

³⁷Dwiyana, *Penanggulangan Prostitusi Online...* hlm. 55-56.

³⁸Umi Chulsum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), h. 473.

sploitasi oleh mucikari kepada anak asuhnya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi online, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

2.3.2 Pekerja Seks Komersial (PSK)

PSK atau yang disebut dengan pelacur adalah praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang.³⁹ PSK dalam dunia online ada macam-macamnya, ada yang secara langsung tanpa adanya perantara mucikari dengan menawarkan diri dan ada yang memang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah seorang mucikari.

2.3.3 Pihak penyewa jasa PSK

Dari semua pihak yang disebutkan, pihak penyewa inilah yang menjadi titik permasalahan terjadinya transaksi prostitusi online. Walaupun tentu pihak lain juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Namun pihak penyewa inilah yang menjadi target bagi pemilik website atau forum prostitusi online untuk menyewa PSK darinya.

Pengaturan mengenai prostitusi online maupun konvensional dapat kita jumpai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tetapi amat disayangkan karena peraturan-peraturan tersebut masih terdapat kekurangan, terutama bagi pengguna jasa prostitusi tersebut. Prostitusi secara online telah diatur di dalam Pasal 296 dan 590 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun

³⁹Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang dan Kekuasaan*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hLM. 15.

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tetapi penegakan hukum dari regulasi tersebut masih sangat sulit untuk dilakukan.⁴⁰



⁴⁰Vitayanti, Ni Made Rika dan Santosa, A.A. Gede Duwira Hardi. “*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Perspektif Cyber Crime.*” Jurnal Hukum Universitas Udayana 4, No. 3 (2015): 5

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁴¹ Kajian kualitatif adalah proses dua penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴² Kemudian data yang telah didapat dari lapangan dibahas dan dianalisis mengacu pada landasan teori.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.⁴³ Menurut Sugiyono metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁴⁴ Adapun alasan pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan kajian ini akan memaparkan bentuk *Collaborative Governance* dalam penanganan

⁴¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4

⁴² Suwardi Endraswara, *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Agromedia Pustaka, 2006), h. 85-85.

⁴³ Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 67

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 29.

prostitusi online di Kota Banda Aceh serta faktor yang mendukung dan menghambat dalam penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh tersebut dalam bentuk uraian kata-kata dari hasil temuan wawancara di lapangan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sasaran penelitian yang akan dicapai oleh peneliti. Adapun fokus penelitian ini adalah bentuk *Collaborative Governance* dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pihak Kepolisian , Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari bahwa ketiga pihak aktif terlibat dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan dan hasil dokumentasi berupa laporan kegiatan penanganan prostitusi online oleh pihak Kepolisian , Satpol PP dan Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh. Sedangkan data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan kemudian diperoleh dari jurnal, makalah, artikel, internet, berita dan monografi lokasi penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian ini pihak yang dijadikan sebagai pemberi informasi terkait data penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria yang memiliki hubungan dengan kajian ini, sebagaimana terlihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Pihak Kepolisian Kota Banda Aceh	1 orang
2	Pihak Satpol PP dan Pihak Satuan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh	2 orang
3	Pihak Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh	1 orang
4	Tim Pengawas Syariat Islam di tingkat Gampong	1 orang
5	Pelaku Prostitusi Online	1 orang
6	Hotel Grand Aceh dan Hotel Depade	2 orang
Jumlah		8 orang

Sumber: Data Diolah, 2022

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang bersifat primer dan sekunder di atas, diperoleh dengan menggunakan teknik yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan,⁴⁵ untuk dijawab secara lisan pula. Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh data dan fakta tentang masalah penelitian. Pihak yang diwawancarai Kepolisian Polresta Kota Banda Aceh, Satpol PP Kota Banda Aceh, pihak Dinas Syariat Islam, pihak Satuan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dan pelaku prostitusi online. Agar wa-

⁴⁵Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, ...,hal. 118.

wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan dan juga menyiapkan alat perekam (*recorder*). Setelah itu, penulis mendatangi tempat wawancara dan melakukan tanya jawab. Setiap pertanyaan berbeda bentuknya untuk masing-masing informan atau pelaku.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁶ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa BPS Kota Banda Aceh Dalam Angka, laporan kegiatan penanganan prostitusi online oleh pihak Kepolisian Polresta Kota Banda Aceh, Satpol PP Kota Banda Aceh dan pihak Satuan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, data jumlah kasus prostitusi online yang ditangani dan foto-foto penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan dari hasil observasi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

1. Reduksi Data

⁴⁶ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hal 158.

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka analisa data dalam penelitian ini dilakukan setelah data dikumpul baik yang bersifat primer maupun sekunder, kemudian data tersebut dikritisi dengan membanding-bandingkan satu sama lain, untuk memperoleh data yang valid. Setelah data yang valid ditemukan, maka dilakukan analisis untuk memperoleh fakta tentang objek yang dikaji, sehingga diperoleh suatu kesimpulan tentang penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh.

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,...h. 10-112.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1. Letak Geografis Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan satu dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh sekaligus sebagai ibukota Provinsi Aceh. Sebelum ditetapkan menjadi pusat ibu kota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh merupakan pusat Kerajaan Aceh Darussalam. Ketika berhasil dikuasai oleh Belanda pada tahun 1874, nama kota ini diubah menjadi Kutaraja. Setelah 89 tahun mengusung nama tersebut, pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 Nomor Desember 52/1/43-43 diganti menjadi Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh. Secara geografis Kota Banda Aceh berada pada posisi yang terletak di antara 05° 16'15"-05°36'16" Lintang Utara dan 95°-16'15"-22'16" Bujur Timur.⁴⁸

Daratan Kota Banda Aceh memiliki rata-rata altitude 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61.359 Ha (61,36 Km²). Dengan luas wilayah 14,24 Km², Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan terluas di Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau dengan kisaran 61, 36 Km².⁴⁹ Untuk lebih jelasnya letak Kota Banda Aceh dapat diperhatikan pada peta berikut ini.

⁴⁸BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2021.

⁴⁹BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2021.



Gambar 4.1. Peta Administrasi Kota Banda Aceh
(Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2021)

Berdasarkan peta di atas, maka secara geografis, maka Kota Banda Aceh memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.⁵⁰

4.1.2. Wilayah Administratif Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan yaitu kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki luas wilayah yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel 4.1 di bawah ini.

⁵⁰BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2021

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Banda Aceh Per Kecamatan, 2021

No.	Kecamatan	Luas
1	Meuraxa	7,26
2	Jaya Baru	3,78
3	Banda Raya	4,79
4	Baiturrahman	4,54
5	Lueng Bata	5,34
6	Kuta Alam	10,05
7	Kuta Raja	5,21
8	Syiah Kuala	14,24
9	Ulee kareng	6,16
Total		61,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2021

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Syiah Kuala (14,24 km²) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Jaya Baru (3,78km²).⁵¹

4.1.3 Keadaan Demografis Kota Banda Aceh

Secara demografis penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2018 berjumlah 265.111 jiwa yang terdiri dari 136.372 jiwa penduduk laki-laki dan 128.739 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di kota Banda Aceh secara keseluruhan lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan yang bisa dilihat dari sex rasionya rata-rata 100 orang. Pada tahun 2018 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.321 jiwa per kecamatan terpadat adalah Kuta Alam (52.645 jiwa), sedangkan kecamatan Kuta Raja (13.632 jiwa) memiliki kepadatan penduduk terkecil. Bila dilihat dari struktur penduduk, Kota Banda Aceh didominasi penduduk usia muda. Jumlah penduduk terbesar berada

⁵¹BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2021

pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 39.922 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak 29.902 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 27.247 jiwa.⁵² Kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Kecamatan dalam Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
1	Meuraxa	10.673	9.493	20.166
2	Jaya Baru	13.408	12.605	26.013
3	Banda Raya	12.210	12.188	24.398
4	Baiturrahman	19.131	18.324	37.455
5	Lueng Bata	13.370	12.749	26.119
6	Kuta Alam	27.369	25.276	52.645
7	Kuta Raja	7.292	6.340	13.632
8	Syiah Kuala	19.342	18.596	37.938
9	Ulee Kareng	13.577	13.168	26.745
Jumlah Total	2020	136.372	128.739	265.111
	2019	133.728	126.185	259.913
	2017	131.010	123.894	254.904

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2021:46

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan terbanyak penduduknya di wilayah Kota Banda Aceh yakni 49.706 jiwa yang terdiri dari 25.886 orang laki-laki dan 23.820 orang perempuan. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit di wilayah Kota Banda Aceh ialah Kecamatan Kuta Raja yakni sebesar 12.872 jiwa yang terdiri dari 6.897 laki-laki dan 5.975 perempuan.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Banda Aceh sejak tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2017-2020 semakin bertambah. Dari 254.904 jiwa di tahun 2017 naik menjadi 259.913 di tahun 2018 dan bahkan di tahun 2020 jumlah

⁵²BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2021

penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 265.111 jiwa. Bahkan di tahun 2017 data sementara terkait penduduk Kota Banda Aceh terdiri dari 123.894 jiwa penduduk perempuan dan 131.010 jiwa penduduk laki-laki dengan total keseluruhan berjumlah 254.904 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk ini dikarenakan faktor meningkatnya jumlah penduduk pendatang dari berbagai daerah dan bahkan juga dari luar provinsi lain ke Kota Banda Aceh.⁵³

Berdasarkan data statistik Kota Banda Aceh bahwa jumlah penduduk hingga tahun 2018 berjumlah 265.111 jiwa. Rata-rata penduduk berjumlah 5 jiwa per rumah tangga. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin penduduk Kota Banda Aceh tahun 2020 terdiri dari 131.010 penduduk laki-laki dan 123.894 penduduk perempuan. Jika diperhatikan perkembangan penduduk Kota Banda Aceh sejak 2017-2020 terus mengalami perkembangan. Masyarakat Kota Banda Aceh memiliki profesi atau mata pencaharian yang beragam. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, masyarakat di Kota Banda Aceh mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Namun juga terdapat masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan dan peternak. Selain berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan peternak, masyarakat Kota Banda Aceh juga ada yang bermata pencaharian sebagai pedagang kecil serta industri kayu. Selain itu juga profesi sebagai pedagang juga ditekuni oleh sebagian masyarakat Kota Banda Aceh seperti pemilik rumah makan, pertokoan, warung kopi, kelontong dan lain sebagainya.

⁵³BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2021

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 *Collaborative Governance* dalam Penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh

Collaborative Governance dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh dapat dilihat dari 8 (delapan) aspek, yaitu: (1) Struktur jaringan, (2) Komitmen lembaga terhadap tujuan, (3) Rasa saling percaya satu sama lain, (4) Governance, (5) Akses terhadap kekuasaan, (6) Pembagian akuntabilitas, (7) Berbagi informasi dan (8) Akses terhadap sumber daya yang ada dalam penanganan prostitusi online tersebut.

4.2.1.1 Struktur Jaringan (*Networked Structure*)

Berdasarkan temuan penelitian dengan mewawancarai pihak atau lembaga yang terlibat dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh tidak hanya melibatkan satu pihak yakni Kepolisian, melainkan juga pihak Satpol Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, Dinas Syariat Islam serta masyarakat. Sesuai dengan keterangan di bawah ini:

Selain pihak Kepolisian ada satpol PP, WH, Dinas Syariat Islam, dan masyarakat. Tupoksi dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh penyidik dari Kepolisian punya wewenang untuk bisa menangani juga, penyidik bisa melakukan tindak pidana hukum, terkait dengan pelanggaran jarimah atau tindak pidana terkait dengan hukum jinayah jadi Kepolisian, bisa menangani perkara atas pelanggaran jarimah dari Kepolisian juga senantiasa memberikan himbauan kepada masyarakat terjadi dengan potensi adanya pelanggaran Qanun jinayah.

Tidak hanya itu jaringan dibangun dalam penanganan Prostitusi Online ini juga melibatkan pihak penyidik dan melibatkan masyarakat.

Penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh mulai dilaksanakan setelah diterapkannya Syariat Islam, kemudian lahirnya Qanun Nomor 12, 14 terkait dengan pelanggaran *jarimah*,

khamar, yang jelas polisi berperan aktif dalam penerapan Syariat Islam dan kemudian lahir Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dimana disana diatur beberapa tambahan jarimah yang tadinya hanya ada khalwat, khamar, maisir, namun dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tersebut telah diatur beberapa jarimah lainnya seperti ikhtilah, kemudian zina dan beberapa jarimah lainnya, intinya Polisi sejak saat itu sudah berperan aktif ikut dalam pelaksanaan penegakan Syariat Islam sesuai dengan ketentuan hal yang berlaku.⁵⁴

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh mulai giat dilaksanakan setelah penetapan Syariat Islam melalui Qanun Jinayah. Hal ini dikarenakan dalam qanun tersebut disebutkan secara tegas tentang adanya larangan dan upaya penanganan perilaku yang mengarah kepada zina termasuk penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh.

Setelah undang-undang ini berlaku dengan otomatis, Kepolisian ikut peran aktif dalam pelaksanaan penegakan syariat Islam dalam hal ini melakukan penindakan terhadap pelaku atau pelanggar dari pada jarimah, salah satunya terkait dengan Prostitusi online dengan itu bisa dibuktikan dengan beberapa kasus yang kita tangani seingat saya itu ada dua kasus yang memang pada saat itu menjadi atensi dan menjadi perhatian masyarakat khususnya kota Banda Aceh, terkait dengan prostitusi online, yang kita namakan pada saat itu, Prostitusi jilid 1 dan prostitusi jilid 2, yang TKP nya itu berada di hotel Grand Aceh, Lueng Bata, kemudian hotel Depade di dalam lampeuneurut semua kasus itu kita tangani, kita ajukan ke pengadilan dan disidang, para pelaku dihukum sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.⁵⁵

Adanya struktur jaringan yang dibentuk oleh pihak Kepolisian dengan bekerja sama pada lembaga lain dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh, maka telah dibuktikan dengan ditemukannya berbagai kasus Prostitusi Online di Kota Banda Aceh. Berbagai kasus tersebut banyak ditemukan di perhotelan yang ada di Kota Banda Aceh.

⁵⁴Hasil wawancara dengan pak Jamil KASUBNIT 2 PPA Polresta Banda Aceh

⁵⁵Hasil wawancara dengan pak Jamil KASUBNIT 2 PPA Polresta Banda Aceh

Pihak Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh juga mengambil andil besar dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh. hal ini tidak terlepas juga dari amanat yang terdapat dalam Qanun Jinayah, sebagaimana keterangan di bawah ini.

Kita ni dibagi beberapa bagian kalo penindakannya atau penangkapan kalo dia salah ini adalah satpol PP dan WH, kalo sosialisasi atau dakwah atau memberikan tau misalnya Qanun Prostitusi itu gimana maksudnya apa yang bertanggung jawab Dinas Syariat Islam di Kota Banda Aceh yang pertama di qanun kan kita sosialisasi ke masyarakat kalo dilakukan sekali dua kali dikasih peringatan kalo dilakukannya berulang kali kita langsung melakukan penangkapan oleh WH, prosesnya naik ke penyidik di WH itu ada namanya PPNS (Penyidik Pwenang Negeri Sipil) setelah ditangkap diproses oleh ppns setelah berkas lengkap dengan ada alat bukti ada alat-alat yang dilakukan pasangan dan diproses selanjutnya ke Kepolisian baru naik ke Kejaksaan setelah selesai akan diadili sesuai Qanun yang ada di Aceh.⁵⁶

Keterangan pihak DSI di atas jelas bahwa pihak DSI juga tidak bekerja sendiri dalam penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh, melainkan juga melibatkan pihak Satpol PP dan WH, Kepolisian serta masyarakat dengan membentuk tim penyidik seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang anggotanya didominasi oleh pihak polisi Syariat Islam atau Wilayatul Hisbah.

Persoalan pelanggaran Syariat Islam, yang pertama kita mengobservasi Disapol PP dan WH ada anggotanya yang pergerakan di lapangan awalnya pergerakan di lapangan dengan monitor melakukan pengawasan, pelaporan menghimpun, melakukan pencegahan pelaku pelanggaran syariat yang mungkin selain suatu informasi yang berkaitan dengan Prostitusi Online. Bila ada yang terindikasi anggota kita sesuai perintah dari pimpinan kita ke tempat yang dianggap ada masyarakat atau prostitusi online jadi inikan person. Sejauh ini pihak satpol pp belum menangani kasus Prostitusi Online kami belum dapat atau memproses bagi

⁵⁶ Hasil wawancara dengan pak Irwanda M Jamir S.AG Kepala Bidang Dakwah DSI Banda Aceh

pelaku Prostitusi karna ini kasus yang susah, karena kita tidak bisa menghujat dia telah melakukan prostitusi karena buktinya tidak kuat.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh melibatkan hubungan jaringan yang kuat antar lembaga. Hal ini guna dapat membagi tugas masing-masing dalam menangani perkara prostitusi online mulai dari kinerja di lapangan hingga proses mengadili dan memberikan sanksi kepada pelaku Prostitusi Online di Kota Banda Aceh.

Dalam pemerintahan Kolaboratif, unsur jaringan tidak boleh membentuk hirarki yakni adanya kekuasaan dari salah satu pihak. Namun yang terjadi dalam penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh, pihak Kepolisian lebih memiliki kuasa atas penanganan tersebut, karena setiap instansi baik instansi Satpol PP dan WH dan instansi Dinas Syariat Islam sepenuhnya memberikan kasus Prostitusi online kepada pihak Kepolisian biar ditindaklanjuti. Adapun itu nantinya akan diproses atau diberikan sanksi kepada pelaku Prostitusi yang diberikan oleh pihak Kepolisian Banda Aceh, seperti yang telah kita ketahui pihak Satpol PP dan WH banyak yang kurang dalam segi personilnya atau sarana dan prasarananya dan Dinas Syariat Islam belum menangani kasus Prostitusi Online karena pihak instansi Dinas Syariat Islam ini lebih ke arahan atau sosialisasi kepada masyarakat terhadap larangan yang melanggar Syariat Islam, begitupun masyarakat. tanpa bantuan dari pihak pihak yang berwenang di atas masyarakat tidak bisa

⁵⁷ Hasil wawancara dengan pak Irwanda M Jamir S.AG Kepala Bidang Dakwah DSI Banda Aceh

membuat keputusan. Jadi dapat disimpulkan instansi Kepolisian sangat berperan aktif dalam menangani kasus Prostitusi Online.

4.2.1.2 Komitmen Terhadap Tujuan (*Commitment to a common*)

Komitmen dalam hal ini adalah sebuah konsensus berupa keputusan yang diambil tujuannya secara bersamaan, kesepakatan atau dengan cara mufakat. Berkumpul untuk mencari solusi yang bertujuan untuk mendapatkan keputusan bersama. Ini dilakukan melalui proses tidak dengan mengambil keputusan dari sebelah pihak tetapi dengan kesepakatan bersama antar lembaga dalam penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh.

Misinya kita berharap yang di Aceh berlaku Syariat Islam tentunya masyarakatnya menanamkan nilai-nilai Islam dengan tidak melakukan pelanggaran Syariat Islam dalam bentuk kegiatan Prostitusi yang memang secara agama itu dilarang, misi Kepolisian dalam hal ini melakukan penindakan terhadap potensi pelanggaran Jarimah terkait dengan Prostitusi supaya di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh tidak berlangsungnya kegiatan Prostitusi.⁵⁸

Kendala dalam menjalankan misi penanganan Prostitusi Online, kendalanya pasti ada ditengah halnya melakukan tugas tentunya pasti ada kendala kita tau bahwa Prostitusi itu adalah suatu kegiatan yang bersifat terselubung atau tersembunyi oleh pelakunya, mereka sangat hati-hati dan rapi namun dalam hal itu kita tidak boleh menyerah dan tidak mudah mengalah kita tentunya membuat suatu hal yang terobosan supaya kita bisa mengungkap jaringan-jaringan daripada Prostitusi tersebut. Kebiasaan mereka yang melakukan kegiatan secara tersembunyi itulah yang menjadi kendala bagi kita dalam hal pengungkapnya namun demikian memang dengan kerja keras semangat kita berhasil mengungkap dua kasus Prostitusi yang pada saat itu menjadi esensi dari masyarakat.⁵⁹

⁵⁸ Hasil wawancara dengan pak Jamil KASUBNIT 2 PPA Polresta Banda Aceh

⁵⁹ Hasil wawancara dengan pak Zamzami, S.HI Staf Bagian Bidang PSI, Satpol PP dan WH Banda Aceh

Dari keterangan di atas, maka jelaslah bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh memiliki komitmen yang sama untuk semaksimal mungkin dalam menjalankan fungsinya sebagai pene-gakan hukum di Kota Banda Aceh, termasuk penanganan Prostitusi Online. Hal ini sebagaimana diperkuat dengan keterangan di bawah ini.

Target untuk dicapai biasanya kita mengoptimalkan strategi dalam hal ini kita menyamar, kita mencari jaringan mereka kita harus dulu memastikan bahwa adanya informasi terkait dengan kegiatan Prostitusi kemudian kita mencoba bisa masuk dalam jaringan mereka dengan cara mencari jaringan memaksimalkan potensi yang ada untuk bisa masuk ke dalam jaringan mereka supaya dalam hal ini kita bisa mengetahui bahwa pasti proses transaksi atau proses Prostitusi berjalan bagaimana sehingga kita menjangkau mereka dan kita berpura-pura sebagai pelanggan atau pembeli kemudian terjadi transaksi dan disaat itulah kita melakukan penangkapan kalau itu tidak bisa kita lakukan maka akan sulit bagi kita tapi kalau sudah masuk kedalam jaringan nya dalam hal kita menyamar bukan berarti kita bagian dari pelaku bukan tetapi kita menyamar, kita pura-pura jadi pria hidung belang kita memesan minta disediakan wanita dengan germonya dimana.⁶⁰

Keterangan di atas menjelaskan perlu adanya persetujuan dari keseluruhan pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan agar tidak ada kecurangan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, agar sanksi yang diberikan pun bersifat adil. Proses pengambilan keputusan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku Prostitusi online.

Keterangan terkait komitmen dalam tujuan penanganan Prostitusi Online juga dikemukakan oleh pihak Dinas Syariat Islam, yakni sebagai berikut:

Kita buat program kerja Dinas Syariat Islam misalnya safari sekolah untuk anak-anak SD, SMP, SMA setiap jumat pagi kita ke sekolah-sekolah untuk safari dakwah anak sekolah itu ibu-ibu

⁶⁰Hasil wawancara dengan pak Jamil KASUBNIT 2 PPA Polresta Banda Aceh

ada safari safda sekolah bada jumat majelis taklim kemudian untuk bapak-bapak ada setiap malam minggu ke masjid kita ada safda warung kopi kita berikan dakwah dan ada mobil keliling dakwah semua dimensi ditempat masyarakat kita berikan sosialisasi.⁶¹

Komitmen yang kuat dikalangan pihak lembaga dalam penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh tersebut juga diimplementasikan dengan memberikan sosialisasi penegakan hukum hingga ke berbagai lembaga Pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Pada kegiatan ini pihak DSI juga aktif melakukan kegiatan dakwah dalam mengedukasi masyarakat terkait syariat Islam:

Kendala yang pertama kasus sosialisasi kurangnya tenaga ,kurang uang, kemudian penegakan hukum masih kurang,selanjutnya kendala masyarakat yang pengetahuan yang masih rendah kemudian dunia HAM ,mungkin lebih meningkatkan sosialisasi ke masyarakat.⁶²

Berdasarkan berbagai keterangan pihak Kepolisian, Dinas Syariat Islam dan Satpol PP dalam hal upaya pencegahan berhubungan dengan Prostitusi, maka pihak Kepolisian dan lembaga lainnya memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif apabila memilih pekerjaan sebagai pekerja seks komersial dan memberikan penyuluhan mengenai ancaman pidana yang akan dikenakan kepada masyarakat apabila, masyarakat tersebut memilih untuk menjadi mucikari, germo atau pekerja seks komersial, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat ini dilakukan untuk menghindari bertambahnya kasus prostitusi yang sudah ada di dalam masyarakat.

⁶¹Hasil wawancara dengan pak Irwanda M Jamir S.AG Kepala Bidang Dakwah DSI Banda Aceh

⁶²Hasil wawancara dengan pak Irwanda M Jamir S.AG Kepala Bidang Dakwah DSI Banda Aceh

Selain pihak lembaga Dinas Syariat Islam dan pihak Kepolisian, kolaborasi dalam penanganan Prostitusi Online juga melibatkan tim di luar dinas yakni Tim Pengawasan Syariat Islam di tingkat gampong, sebagaimana keterangan pihak tim sebagai berikut:

Apabila ada warga, masyarakat menyewa kos, sejauh mereka di luar sepengetahuan kita melakukan perbuatan melanggar Syariat, tetapi kita juga membuat suatu aturan yang paling ketat di kampung, misalnya kalo orang bekerja batasnya sampai jam 10 malam lebih dari jam itu jam 12 jam kami buat teguran tidak usah pulang lebih bagus besok pagi nya baru pulang dari pada mengganggu ketentraman warga dan masyarakat jam 2 jam 3 dia pulang tapi ada juga orang pulang kerja misalnya di SUZUYA tetapi yang bekerja pulang lewat dari jam 10 kami data, sepengetahuan kami, dan kami bekerja sama dengan kepala dusun, kalo masalah prostitusi online kita disini aman-aman saja dan banyak indekos putri kita tetap kontrol dan kita menjaga di sekitar lingkungan dan mereka juga berhak melapor apabila ada sesuatu yang kurang.⁶³

Dari keterangan di atas, maka jelaslah bahwa komitmen dalam mencapai tujuan berupa penanganan Prostitusi Online dengan melibatkan para tim dari masyarakat tingkat gampong. Dimana pihak tim ini mengawasi dan mengontrol berbagai kegiatan masyarakat dengan membuat ketentuan-ketentuan dalam gampong terkait ketertiban yang mengarah kepada penegakan syariat Islam.

Komitmen yang terjalin tidak boleh memihak salah satu stakeholders atau pemangku kepentingan kebijakan. Karena ini menceritakan bahwa kolaborasi yang terjalin hanya menguntungkan salah satu pihak namun yang terjadi dalam penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh pihak instansi Kepolisian, Satpol PP dan WH, Dinas Syariat Islam mempunyai peran fungsi masing mas-

⁶³Hasil wawancara dengan pak ir Julkarman Ketua Tuha Peut Gampong Keudah Tim Pengawas Syariat Islam di Tingkat Gampong.

ing sesuai tupoksinya masing-masing yang berbeda beda tetapi tujuannya tetap sama.

4.2.1.3 Kepercayaan Antar Lembaga dalam Penanganan Prostitusi Online

Aspek terpenting lainnya dalam melihat adanya kerjasama antara lembaga dalam penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh ialah adanya kepercayaan antar lembaga yang terlibat seperti pihak Kepolisian, Satpol PP dan WH dan lembaga di tingkat Gampong. Dalam hal ini pihak Kepolisian mengatakan sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan ialah dengan menyamar kita mencari bekal dulu dalam hal ini, yaitu sel atau jaringan mereka kita harus bisa dulu memastikan bahwa ada informasi terkait dengan kerja Prostitusi kemudian, kita mencoba untuk bisa masuk ke dalam jaringan mereka dengan cara memaksimalkan potensi anggota yang ada untuk bisa masuk ke jaringan mereka supaya dalam hal ini kita bisa mengetahui dengan pasti proses Prostitusi berjalan bagaimana sehingga kita bisa menjangkau mereka kemudian kita berperan sebagai pelanggan pembeli kemudian terjadi transaksi di Hotel misalnya dan disitulah kita melakukan penyeragaman kalo itu tidak bisa kita lakukan sedikit menjadi kesulitan bagi kita tapi jika kita sudah bisa masuk ke dalam jaringan mereka dalam hal ini kita menyamar bukan berarti kita bagian dari mereka bukan tapi kita menyamar. Kita pura-pura jadi pria hidung belang, kita memesan atau meminta wanita penghibur, soal tempat nanti disepakati dengan germonya, dimana misalnya dan melakukan pembayaran atau terjadinya transaksi ke si germonya tanda jadinya, jadi disitulah kita melakukan penggerebekan dan kemudian kita melakukan tangkap tangan proses pemeriksaan lebih lanjut.⁶⁴

Ungkapan di atas menyatakan bahwa penting nya saling rasa percaya satu sama lain dalam mencari dan menyelidiki berbagai informasi terkait kasus prostitusi online yang terjadi di Kota Banda Aceh, Hal ini dilakukan dengan melakukan berbagai tindakan yang menyalahi hukum yang bertentangan dengan syariat is-

⁶⁴Hasil wawancara dengan pak Jamil KASUBNIT 2 PPA Polresta Banda Aceh

lam. Hal ini diperkuat dengan keterangan informan lainnya dari pihak Kepolisian, sebagai berikut:

Kita berharap dengan kita melakukan tindakan tegas terkait dengan pelaku Prostitusi kita berharap masyarakat percaya kepada aparat penegak hukum khususnya di Kepolisian karena kita sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dan kita akan menunjukkan kepada masyarakat kerja nyata kami dalam aparat penegak hukum. Kita bisa melihat reaksi masyarakat pada saat kita melakukan penangkapan kemudian dilakukan pemberitaan baik media tv atau media online, nah reaksi dari masyarakat baik dari masyarakat biasa maupun kalangan tertentu yang mengkonse dalam hal itu kita bisa melihat dan membaca reaksi dari mereka dan semua kita lihat mendukung, puas terkait dengan kinerja kita artinya kita bisa menilai bahwa apa yang kita lakukan ternyata itu didukung oleh banyak masyarakat.⁶⁵

Ungkapan di atas, jelas mengatakan bahwa rasa saling percaya antar kelembagaan dalam penanganan Prostitusi Online sangat penting dimiliki oleh setiap lembaga yang bersangkutan, terutama dalam rangka penangkapan pelaku kasus Prostitusi Online. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu pihak Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Kalo soal penangkapan belum ada di dari Dinas Syariat Islam.⁶⁶

Sementara itu, pihak Satpol PP dan WH juga memberikan keterangan sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan kami turun ke setiap hotel-hotel yang sudah ada dikita kami imbangin istilahnya silaturahmi ke Hotel-Hotel kita lihat kondisi Hotel-Hotel kita sampaikan ke pihak Hotel betul-betul menjaga jangan sampai ada pelanggaran yang melakukan perbuatan maksiat jadi upaya itu kami lakukan. Dengan melakukan penangkapan masyarakat bisa tau bisa lebih percaya menyerahkan semua yang terkait jaringan-jaringan prosti-

⁶⁵Hasil wawancara dengan pak Jamil KASUBNIT 2 PPA Polresta Banda Aceh

⁶⁶Hasil wawancara dengan pak Irwanda M Jamir S.AG Kepala Bidang Dakwah DSI Banda Aceh.

tusi atau yang melanggar Syariat diserahkan ke kami. Melihat adanya peningkatan masyarakat memberikan informasi ke Satpol PP dan WH, untuk mengamankan pelaku jaringan Prostitusi Online ini.⁶⁷

Berdasarkan keterangan dapat diketahui bahwa proses penangkapan pihak pelaku Prostitusi Online dilakukan secara langsung dilapangan oleh seluruh lembaga yang terlihat baik kepolisian, Satpol PP dan WH, bahkan juga melibatkan pihak non formal seperti pihak Hotel tempat dilakukanya Prostitusi Online maupun pihak elemen gampong, seperti ungkapan pihak hotel tersebut bahwa:

Pihak Hotel ada kerjasama dengan pihak Kepolisian bahkan pihak Kepolisian juga sering melakukan kontrol ke Hotel dan melakukan pengecekan pada malam-malam tertentu, bahkan pihak Hotel juga sering menghubungi Polisi jika ada masalah-masalah yang ada di Hotel terkait pelanggaran syariat Islam .apalagi ada orang yang sampaikan kalo Hotel kita ada yang bukan non muhrim, tapi insyaallah Hotel kita tidak ada.⁶⁸

Keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa pihak Hotel juga mengambil peran penting dalam kolaborasi penanganan Prostitusi Online baik dengan Kepolisian, Satpol PP dan WH dan Masyarakat Aparatur Gampong yang terlibat, sebagaimana keterangan Tim Syariat Islam di tingkat Gampong yakni sebagai berikut:

Kerjasama dengan satpol PP dan WH apabila ada temuan, kasus yang tidak bisa ditangani di gampong baru kita serahkan, kalo kerja sama Satpol PP tetap. Kita tetap monitor sampai ketemu apakah benar yang dikatakan omongan dari orang lain bahwasanya apa yang kita curigai, cuman disitu kerjasamanya Tuha Peut, dengan kepala dusun, kalo di sosial masyarakat memang banyak pengaduan -pengaduan tetapi tidak selalu benar kita harus mengecek ulang tetapi di tengah malam ,ketika ada kejadian masyarakat ngadu ke tingkat dusun dulu, karena di tingkat dusun

⁶⁷Hasil wawancara dengan bu Roslina S.AG, M HUM Kepala Bidang PSI , Satpol PP dan WH Banda Aceh

⁶⁸Hasil wawancara dengan Junaida koordinator Resepsionis Hotel

ada dusun dan ada anggota tuha peut ada ketua pemuda, ada masyarakat setelah berita itu akurat baru disampaikan ke tingkat gampong, gampong yang mengambil suatu tindakan. Kalo bisa diselesaikan di tingkat gampong kasus ini kan kalo dibawa ke SATPOL PP dan WH, kalo ini tidak bisa kita tangani dengan disini mungkin ada hal2 yang tidak kita tangani kembali ke Satpol PP apalagi yang melakukan khalwat kalau kita menuduh tanpa ada bukti atau saksi tidak bisa kita katakan dia sudah berbuat zina cuman kalo misalnya kasus ini sudah susah, kita bawa ini pelaku ke kantor polisi untuk mengamankan bukan kita menyerahkan, kita titip ini pelaku, biar tidak diamuk warga jika sudah aman baru kita selesaikan di tingkat gampong kita ambil lah pelaku yang kita titipkan di Polsek.⁶⁹

Berdasarkan keterangan di atas maka jelaslah bahwa kepercayaan merupakan aspek terpenting dalam hal penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan banyaknya keterlibatan lembaga yang ikut serta dalam penanganan perilaku melanggar hukum tersebut.

Dari berbagai keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap stakeholders harus saling percaya karena sebagai wujud dari hubungan profesional yang terjalin untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan kolaboratif dalam Memberantas Praktik Prostitusi Online bahwa untuk menghilangkan atau mengurangi dampak akibat dari adanya Prostitusi Online Di Kota Banda Aceh pihak Kepolisian , Satpol PP dan WH, Dinas Syariat Islam di Kota Banda Aceh sudah melakukan razia di beberapa tempat diantaranya Hotel Grand Aceh di Lueng Bata dan Hotel Grand Depade, Ketika Kedapatan Melakukan Tindak Pidana Prostitusi Pada Saat Itulah Pihak Kepolisian dan pihak satpol PP dan WH

⁶⁹Hasil wawancara dengan pak Ir. Julkarman Ketua Tuha Peut Gampong Keudah Tim Pengawas Syariat Islam di Tingkat Gampong.

Menggeledah Barang Bawaan Tersangka Terutama Handphone (HP) Jika Terdeteksi Melakukan Tindakan Pidana Prostitusi Online.

4.2.1.4 Governance dalam Penanganan Prostitusi Online

Aspek terpenting lainnya dalam melihat kolaborasi antar lembaga dalam Penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh ialah *Governance* yang diperlihatkan oleh setiap kelambanan. Dalam hal ini adalah pihak polisi, Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH dan Tim Pengawas Pelaksanaan Syariat Islam yang ada di Tingkat Gampong dalam Kota Banda Aceh. Dalam hal ini pihak Kepolisian mengemukakan sebagai berikut:

Sebenarnya diantar lembaga simpel dia kegiatan atau rapat antar sektor membahas isu-isu yang penting itu bisa dilakukan setiap waktu dalam hal ini misalnya Kepolisian berkoordinasi dengan Satpol PP dan WH, serta dinas terkait lainnya untuk mendiskusikan terkait dengan pelaksanaan Syariat Islam itu mendiskusikan terkait situasi masyarakat di Banda Aceh guna berkomunikasi informasi dan memberikan masukan setiap lembaga nah kemarin setelah ada penangkapan prostitusi itu dilakukan di Polda, Kepolisian penyidik kota Banda Aceh diundang oleh pihak Polda kemudian membahas terkait dengan proses penangkapan yang ditangani oleh kami itu bentuk kerjasamanya memang ternyata di Banda Aceh itu ada Prostitusi ternyata di Banda Aceh itu berlaku Prostitusi itu dibahas guna pencegahan kedepannya seperti apa yang lebih baik, supaya tidak terulang lagi. Kita punya peran fungsi masing-masing dan kita yakin dan percaya bahwa setiap lembaga berperan sesuai tupoksinya masing-masing.⁷⁰

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa dalam aspek *Governance* penanganan Prostitusi Online dilakukan pihak Kepolisian dengan melakukan diskusi

⁷⁰Hasil wawancara dengan pak Jamil KASUBNIT 2 PPA Polresta Banda Aceh

internal dalam instansi kepolisian dengan melakukan berbagai pembahasan terkait isu-isu penanganan kasus Prostitusi Online, termasuk membahas kerja sama yang akan dilakukan. Dalam hal ini pihak Dinas Syariat Islam juga memberikan keterangan sebagai berikut:

Cara menjalin kerja sama yaitu rapat dengan bidang terkait rakor syariat Islam dan dengan dinas yang terkait dengan syariat Islam kita buat rapat koordinasi syariat Islam atau namanya kami buat T2PSI (Tim Terpadu Penegakan Syariat Islam). Bentuk kerjasama instansi dalam menangani prostitusi online yaitu silaturahmi dengan Kepolisian Resor Kota dengan lembaga-lembaga yang terkait selain rapat-rapat juga kita silaturahmi ke Damki, Koramil untuk masyarakat-masyarakat, Keuchik, Tuha Peut dan di setiap gampong ada namanya montasik gampong.⁷¹

Governance yang dilakukan oleh pihak lembaga Dinas Syariat Islam di Kota Banda Aceh dalam bidang penanganan Prostitusi Online dilakukan dengan melibatkan berbagai lembaga termasuk di tingkat gampong seperti Tim Terpadu Penegakan Syariat Islam. Tidak hanya itu bentuk Governance juga dilakukan dengan melibatkan aparatur Gampong seperti *Geuchik*, *Tuha Peut* dan pihak pemuda yang ada di gampong tersebut. Sementara itu Tim Pengawas Syariat Islam di tingkat gampong mengemukakan sebagai berikut:

Kami juga mempunyai peran di gampong dengan ini kami bekerja sama dengan pihak satpol PP dan WH jika terjadinya pelanggaran Syariat Islam kami melaporkan dan memberikan sepe-nuhnya terkait dengan pelanggaran syariat Islam mengenai keputusan terhadap si pelanggar Syariat Islam dengan ini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku yang melanggar Syariat Islam di Kota Banda Aceh.⁷²

⁷¹Hasil wawancara dengan pak Irwanda M Jamir S.AG Kepala Bidang Dakwah DSI Banda Aceh.

⁷²Hasil wawancara dengan pak ir Julkarman Ketua Tuha Peut Gampong Keudah Tim Pengawas Syariat Islam di Tingkat Gampong.

Berdasarkan uraian terkait *Governance* penanganan kasus Prostitusi Online di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan dapat dikatakan *governance* apabila ada kejelasan siapa yang menjadi anggota dan siapa yang bukan termasuk anggota, Namun yang terjadi dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh wajib menjalin kerjasama dengan pihak Kepolisian Terutama pada saat melakukan razia yang ada di kota Banda Aceh ini. Pihak Satpol PP dan WH sadar kewenangan yang mereka miliki tidak sama dengan pihak Kepolisian, sehingga dengan melakukan kerjasama memberikan dampak yang lebih. Selain itu pihak Satpol PP dan WH juga menjalin kerjasama dengan instansi lain semisal Dinas Syariat Islam.

4.2.1.5 Akses Terhadap Kekuasaan (*Access to Authority*)

Selain keempat aspek di atas, *Governance* Panganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh juga dapat dilihat dari adanya akses kekuasaan, seperti keterangan beberapa pihak di bawah ini.

Jadi semua lembaga itu sudah menjalankan misinya sesuai dengan aturan sesuai dengan ketentuan seperti kami pihak Kepolisian setiap kita menangani satu kasus kita sudah punya standarnya sudah ada Standar Operasional Prosedurnya agar tidak boleh menyalahi sesuai dengan caranya, klo di qanun ini ada hukum acara jinayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 di setiap kita mau bertindak tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku.⁷³

Ungkapan pihak Kepolisian di atas, juga didukung keterangan pihak Kepolisian lainnya, yakni sebagai berikut:

⁷³Hasil wawancara dengan pak Jamil KASUBNIT 2 PPA Polresta Banda Aceh

Terlaksananya kerjasama antara instansi ini di setiap ada kegiatan misalnya di polda kita pelaksanaannya di Polda tapi itu mengundang setiap instansi yang terkait ketika nanti pelaksanaannya di dinas mahkamah syariah nanti Mahkamah Syariah yang sediakan tempatnya mereka biasanya melakukan kegiatannya di Hotel beberapa hari yang lalu di Hotel Nanggroe tergantung instansi itu dimana dia membuat melaksanakan kegiatan nanti masing-masing pihak instansi terkadang instansi Polri itu khusus yg ada anggota Polri yang diundang terkait dengan kasus-kasus lain.⁷⁴

Ungkapan di atas jelas mengatakan bahwa penanganan kasus Prostitusi Online yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan tidak terlepas adanya hubungan satu sama lain antara atasan dan bawahan yang terlibat dalam tanggung jawab penanganan Prostitusi Online tersebut. Hal ini tidak hanya pada lembaga Kepolisian, melainkan juga lembaga Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, seperti ungkapan di bawah ini:

Seluruh instansi sudah melakukan aturan sesuai dengan qanun yang ditetapkan dan harus kita ikuti. Bisa saja di lapangan dengan mengajak Polisi, Satpol PP dan WH serta montasik dan lainnya dan kita mengajak masyarakat, misalnya di Ulee Lheue. Supaya menekan atau mengurangi Pelaku Prostitusi, yang kedua mencegah biar tidak terjadinya Prostitusi ketiga menangkap atau menghukum kalau sudah terjadi Prostitusi.⁷⁵

Jadi, sudah ada aturan kewenangan yang jelas dan diterima oleh masing-masing stakeholders untuk menjalankan peran sesuai kewenangannya pihak satpol PP dan WH berperan penting untuk melakukan pengawasan, penindakan Serta pemberantasan Praktek Prostitusi di Kota Banda Aceh Agar dalam kehidupan masyarakat tercipta suasana yang tertib dan tentram sedangkan pihak Kepolisian memberi sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan

⁷⁴Hasil wawancara dengan pak Jamil KASUBNIT 2 PPA Polresta Banda Aceh

⁷⁵Hasil wawancara dengan pak Irwanda M Jamir S.AG Kepala Bidang Dakwah DSI Banda Aceh

kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan. atau juga bisa diistilahkan sebagai suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran.

4.2.1.6 Pembagian Akuntabilitas (*Distributive Accountability*)

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang harus dicapai. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan salah satu faktor penting yang harus dilakukan, jika tidak maka tata kelola pemerintahan dinilai buruk dan tidak mencapai tujuan *Good Governance*. Seperti pertanggungjawaban mengenai pemberian sanksi kepada aparat Kepolisian, Satpol PP dan WH jika tidak memperlakukan pelaku Prostitusi Online sesuai Qanun Nomor 6 Tahun 2014 atau aturan yang berlaku, yang disampaikan oleh informan di bawah ini.

Di sini jelas posisi pihak Kepolisian itu jelas kita sebagai pihak penegak hukum bahwa harus memastikan di kota Banda Aceh tidak terjadinya pelanggaran qanun syariat Islam ketika itu terjadi maka akan melakukan tindakan hukum tegas dalam bentuk penanganan perkara sampai perkara itu disidangkan ke pengadilan. Kasus penelitian yang sudah ditangani dua kasus, itu yang memang menjadi perhatian banyak pihak. Kendala dalam bekerja sama di setiap instansi itu tidak ada kendala karena semua sudah berjalan dengan sesuai tupoksinya masing.⁷⁶

Keterangan di atas, menunjukkan bahwa pihak Kepolisian terkait kasus penanganan Prostitusi Online sudah menjadikannya sebagai satu tanggung jawab dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsinya. Begitu juga dari pihak Dinas Syariat Islam yang mengatakan sebagai berikut:

Dia masing-masing sesuai dengan tugasnya misalnya DSI tugas kita sosialisasi pendidikan mediasi dan itu tugas kita. Kendala

⁷⁶Hasil wawancara dengan pak Jamil KASUBNIT 2 PPA Polresta Banda Aceh

dalam bekerja sama dengan instansi lain itu tidak ada walaupun ada itu mungkin di waktu, sibuk dan hal lain.⁷⁷

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh masyarakat adalah sebatas memberikan laporan, informasi dan palingan jika kami main hakim sendiri mungkin akan dilakukan pembinaan agar masyarakat tidak semena-mena dalam mengambil tindakan. Namun dalam proses pelaksanaan tanggung jawab ini tentu mengalami berbagai kendala, sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak Satpol PP dan WH sebagai berikut:

Kendalanya proporsionalitas, kemudian dari segi qanun ini terus dimantapkan, diperkuat bagaimana kita menduga itu tidak boleh karena tidak ada pasal atau qanun, tapi kalo polisi boleh saja penyalahgunaan ITE mereka ada undang-undang ITE. Kendala dari segi personilnya anggota nya masing2 kurang kemudian sarana dan prasarana nya.⁷⁸

Pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Marzuki tidak ada titik temu mengenai jika Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi Aceh tidak memberikan sanksi kepada pelaku sesuai qanun atau aturan yang berlaku. Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Khalida Elyani jika Satpol PP dan WH tidak menindaklanjuti atau tidak memberikan sanksi sesuai Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maka pihak Satpol PP dan WH akan dipraperadilan atau akan membayar denda, di dalam Qanun biasa disebut dengan pembayaran restitusi. Sementara itu pihak tim pengawas pelaksanaan syariat Islam di Tingkat Gampong mengemukakan sebagai berikut:

Sejauh ini kami tidak menangani kasus Protitusi Online, cuman kami bekerja sama dengan pihak Satpol PP dan WH dimana ada

⁷⁷Hasil wawancara dengan pak Irwanda M Jamir S.AG Kepala Bidang Dakwah DSI Banda Aceh

⁷⁸Hasil wawancara dengan pak Zamzami, S.HI Staf Bagian Bidang PSI, Satpol PP dan WH Banda Aceh

yang mencurigai misalnya di kos-kosan kami mencurigai adanya praktik prostitusi karena mereka sering membawa laki-laki ke dalam kos dan sering pulang larut malam. disitu kami langsung melaporkan ke pihak satpol PP dan WH.⁷⁹

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa dalam pemerintahan kolaboratif harus ada pembagian tanggung jawab yang jelas, dan masing-masing stakeholders (termasuk masyarakat) harus terlibat dalam pembuatan keputusan kebijakan di dalam penanganan prostitusi online di kota Banda Aceh, di masing-masing instansi memiliki tanggung jawabnya masing-masing, seperti pihak Kepolisian memberikan tindakan hukum tegas dalam bentuk penanganan perkara sampai perkara disidangkan ke pengadilan, sedangkan pihak Satpol PP dan WH memberikan pembinaan kepada pelaku prostitusi online.

4.2.1.7 Berbagi Informasi (*Information Sharing*)

Berbagai bentuk kolaborasi satu sama lain dari setiap lembaga yang terlibat tentu tidak bisa dilepaskan dari informasi yang disampaikan satu sama lain di setiap lembaga tersebut. Pihak Kepolisian dalam hal ini mengemukakan sebagai berikut:

Di instansi Kepolisian ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat diberikan edukasi pemahaman. Jadi dengan adanya sosialisasi dengan adanya pemberitaan masyarakat bisa paham bisa mengetahui dan itu kita melihat menjadi indikator menekan angka kepada kegiatan Prostitusi, walaupun ada misalnya Prostitusi itu secara para pelaku benar-benar melakukan secara sembunyi-sembunyi tidak secara terang-terangan yang menjadi hasil seperti di medan, yang bisa kita lihat ada di pinggir jalan perempuan berdiri di pinggir jalan, tapi kalo di Aceh itu tidak, jika andai prostitusi ada saya yakin bahwa Prostitusi dilakukan dengan sangat sembunyi-sembunyi. Jadi dari dua kasus yang ditangkap kemarin pelaku ini menggunakan ap-

⁷⁹Hasil wawancara dengan pak ir Julkarman s Ketua Tuha Peut Gampong Keudah Tim Pengawas Syariat Islam di Tingkat Gampong.

likasi Whatsapp, Instagram, emang mereka menjalin komunikasi dengan Whatsapp dan Instagram.⁸⁰

Ungkapan di atas, menunjukkan bahwa informasi sangat penting dalam penanganan Prostitusi Online. Hal ini dikarenakan dengan adanya informasi sangat mempermudah pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan Prostitusi Online. Adanya berbagi informasi tersebut juga dijelaskan oleh pihak DSI Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

Setiap hari dinas syariat Islam melakukan sosialisasi baik itu Prostitusi zina, khamar dan lain-lain. Berkurang dengan adanya sosialisasi ke setiap tempat masyarakat kami memberikan sosialisasi agar masyarakat tidak terjerumus ke hal yang melanggar syariat Islam.⁸¹

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa pihak DSI juga melakukan penanganan prostitusi online sangat didukung oleh ketersediaan informasi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Satpol PP dan WH yakni sebagai berikut:

Kita sudah pernah melakukan sosialisasi ke sekolah dan masyarakat gampong kita memberikan informasi. Sudah, hari ini kita mengukur bagaimana Syariat Islam berhasil atau tidak berhasil, tapi sebagian masih ada yang melanggar. Jika aplikasinya banyak yang kami dapatkan misalnya Michat, Whatsapp, Instagram dan lainnya tapi tidak bisa kami tuduh dia pelakunya karena dia tidak akan ngaku jadi kami kurang buktinya.⁸²

Dari berbagai keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemerintahan kolaboratif harus ada pembagian informasi yang jelas, dan kemudahan akses informasi bisa didapat bagi masing-masing stakeholders di dalam penanganan prostitusi online ini pihak-pihak instansi Melibatkan Media Sosial Se-

⁸⁰Hasil wawancara dengan pak Jamil KASUBNIT 2 PPA Polresta Banda Aceh

⁸¹Hasil wawancara dengan pak Irwanda M Jamir S.AG Kepala Bidang Dakwah DSI Banda Aceh

⁸²Hasil wawancara dengan pak Zamzami, S.HI Staf Bagian Bidang PSI, Satpol PP dan WH Banda Aceh

bagai Alat Terobosan Agar Bisa Membantu dan mempermudah Dalam Pemberantasan Prostitusi Online Di Kota Banda Aceh Serta Bisa Memberikan Informasi-Informasi Yang Akurat Tentang Keberadaan Prostitusi Online Di Kota Banda Aceh ini. Dan pihak instansi Tentunya sangat terbantu dengan adanya pengaduan dari masyarakat, bayangkan kalau tidak ada peran serta masyarakat. Tentu nya pihak instansi sangat kerepotan karena jumlah personel yang terbatas.

4.2.1.8 Akses terhadap sumber daya (*Access to Resources*)

Penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh tentu pula tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu semua lembaga mulai dari pihak kepolisian, Satpol PP, WH dan pihak DSI juga dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya di lapangan. Berikut ini beberapa keterangan setiap lembaga terkait akses terhadap SDM dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh. Hal ini sebagaimana keterangan pihak Kepolisian, yakni sebagai berikut:

Untuk anggaran kita sudah ada ketentuan dari pemerintah terkait dengan anggaran dana disidik yang disiapkan oleh dipa. Itu yang kita gunakan namun mungkin kedepan kita akan coba koordinasi supaya ada potongan terkait dengan bantuan dana untuk proses penanganan perkara yang terkait dengan Qanun Jinayat.⁸³

Keterangan di atas menunjukkan bahwa peningkatan SDM dalam penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh sangat didukung oleh ketersediaan anggaran. Anggaran tersebut diperoleh dari pemerintah baik untuk kebutuhan operasional pihak lembaga di lapangan.

⁸³Hasil wawancara dengan pak Jamil KASUBNIT 2 PPA Polresta Banda Aceh

Sumber Daya lain yang mendukung keluarga, anak-anak kita yang perempuan juga pengawasan itu ada di keluarga jadi dari yang paling kecil yaitu lingkup keluarga harus sudah berperan untuk menjaga dan mengawasi anak-anak kita supaya anak-anak kita ini benar-benar memahami menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-harinya dalam aksi soal dalam dia berteman, dia bergaul sehingga dia bisa terhindar dari kegiatan prostitusi ini kalau seandainya keluarga sendiri tidak peduli keluarga yang acuh tentunya anak-anak kita sangat menjadi potensial dalam bentuk terlibat kegiatan Prostitusi Online, dan kita paham biasanya dilakukan oleh rekan-rekan muda, mahasiswa misalnya yang pernah diidentifikasi mereka merupakan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Banda Aceh.⁸⁴

Tidak hanya akses SDM di internal lembaga yang terlibat dalam penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh melainkan juga dilakukan upaya peningkatan SDM masyarakat terutama di kalangan keluarga yang dituntun untuk betul-betul anak-anak terutama kalangan perempuan untuk tidak terlibat Prostitusi Online di Kota Banda Aceh. Namun, hal ini tentu ada hambatan dalam prosesnya sebagaimana yang dijelaskan oleh pihak Kepolisian sebagai berikut.

Faktor-faktor yang menghambat dalam penanganan Prostitusi Online yaitu kegiatan yang terselubung atau tersembunyi jadi mereka sangat tertutup dan kemudian teknologinya pada canggih, aplikasinya juga macam-macam sehingga memudahkan bagi mereka, itu menjadi tantangan bagi penyidik untuk bisa menyelesaikan atau menangani setiap pelanggaran kejahatan atau Prostitusi Online.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa akses tenaga SDM dalam penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh ialah kemajuan teknologi yang sangat canggih membuat sebagian tim penegak hukum susah dalam penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh, karena pihak pelaku

⁸⁴Hasil wawancara dengan pak Jamil KASUBNIT 2 PPA Polresta Banda Aceh

menggunakan berbagai alat teknologi yang terkadang tidak dapat dilacak oleh pihak Kepolisian.

Dalam hal ini juga diperkuat dengan berbagai keterangan pihak Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

Faktor yang mendukung ialah Faktor pengetahuan, Faktor pengajian apa pengajian di kampung-kampung satuan dapat mengurangi atau dibuat di setiap kampung dengan catatan awas memasuki wajib jilbab, awas memasuki syariat Islam. Faktor yang menghambat ialah petugasnya masih kurang, keuangannya juga berkurang program-program kerja juga berkurang.⁸⁵

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa pihak DSI Kota Banda Aceh dalam penanganan Prostitusi Online juga melibatkan tenaga SDM dari tingkat masyarakat gampong. Tidak hanya itu pihak DSI dengan aparat gampong sebagai Tim DSI juga mengajak masyarakat untuk mematuhi berbagai peraturan syariat Islam yang ada. Hal ini didukung oleh pihak Satpol PP dan WH yakni sebagai berikut:

Anggarannya ada misalnya menangani kasus Prostitusi, biaya makannya, semuanya, termasuk dana operasionalnya. Proses hukum kalau ditahan. Faktor yang mendukung yaitu kerja sama yang baik kemudian bekerja baik di masyarakat atau instansi yang lain. Faktor yang menghambat keterbatasan dana tidak sesuai dengan kerjanya dan masih lemah, kurangnya alat bukti khususnya di bidang Prostitusi Online di bidang lain ada hambatan misalnya sedikit masyarakat yang kurang mendukung misalnya di Ulee Lheue yang terusik omset mereka.⁸⁶

Ungkapan di atas juga diperkuat oleh pihak Tim Pengawas Syariat Islam di Tingkat Gampong yakni sebagai berikut:

⁸⁵Hasil wawancara dengan pak Irwanda M Jamir S.AG Kepala Bidang Dakwah DSI Banda Aceh.

⁸⁶Hasil wawancara dengan pak Zamzami, S.HI Staf Bagian Bidang PSI, Satpol PP dan WH Banda Aceh

Kita menyampaikan ke masyarakat dan kita ada juga himbauan misalnya 1x24 jam tamu lapor itu ada juga, pelanggaran khalwat juga ada kami buat.⁸⁷

Berdasarkan keterangan pihak DSI, WH dan Satpol PP di atas jelas menunjukkan bahwa bahwa akses SDM di lingkungan lembaga masih terbatas sehingga dibutuhkan upaya-upaya lain seperti melibatkan masyarakat, saling bekerja sama dengan lembaga tertentu guna mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil.

4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh

4.3.1 Faktor Pendukung

Penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh didukung oleh berbagai faktor, diantaranya adanya kerja sama yang kuat antar lembaga baik Kepolisian, Satpol PP, WH dan Dinas Syariat Islam dan aparaturnya masyarakat serta kuatnya dukungan pemerintah dalam mengimplementasikan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Perbuatan prostitusi online yang terjadi di Kota Subulussalam kebanyakan terjadi di Hotel (penginapan) dan cafe-cafe yang tersebar di Kota Banda Aceh, seperti contoh kasus bahwa pelaku khalwat di tangkap di sebuah penginapan di kawasan Kota Banda Aceh. Maka untuk itu pemerintah seharusnya menjalin kerjasama dengan para pengusaha tersebut supaya tidak memberikan fasilitas kepada mereka yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Qanun Aceh.

⁸⁷Hasil wawancara dengan pak ir Julkarman s Ketua Tuha Peut Gampong Keudah Tim Pengawas Syariat Islam di Tingkat Gampong.

4.3.2 Faktor Penghambat

Adapun faktor penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh ialah kecanggihan teknologi informasi yang digunakan pelaku sehingga menyulitkan pihak. Faktor penghambat yang mempengaruhi upaya pencegahan tindak pidana prostitusi online pada aplikasi wechat yaitu berupa cara/modus si pelaku yang sering menggunakan akun-akun yang tidak jelas dan juga sering sekali mengganti nomor telepon membuat penyidikan sedikit lama. Selain itu, juga masalah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam kepolisian itu sendiri dalam mengungkap modus prostitusi online yang tentu erat kaitannya dengan penggunaan *cyber* serta anggaran untuk mengungkap kasus prostitusi online yang berkenaan dengan *cyber crime* tersebut. penegak hukum dalam mengetahui perilaku Prostitusi tersebut serta keterbatasan tenaga SDM yang ahli dibidang teknologi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan *Collaborative Governance* dalam penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk *Collaborative Governance* penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh melibatkan lembaga Kepolisian, Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH dan Tim Pengawas Syariat Islam di Tingkat Gampong. Bentuk kolaborasi ini dengan cara membentuk struktur jaringan dalam menjar-
ing kasus Prostitusi Online, adanya komitmen antar lembaga terhadap pe-
nanganan Prostitusi Online, adanya rasa saling percaya sesama lembaga
yang terlibat dalam penanganan Prostitusi Online, terjalinnya kerja sama
berupa *governance*, adanya pola akses antara atasan dan bawahan, pemba-
gian tanggung jawab, setiap lembaga melakukan berbagai informasi dan
serta akses terhadap Sumber Daya yang ada dalam penanganan Prostitusi
Online di Kota Banda Aceh.
2. Faktor pendukung adanya kerja sama yang kuat antar lembaga baik
Kepolisian, Satpol PP, WH dan Dinas Syariat Islam dan Aparatur
Masyarakat serta kuatnya dukungan pemerintah dalam mengimplemen-
tasi Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Sedangkan Faktor penghambat
penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh ialah kecanggihan
teknologi informasi yang digunakan pelaku sehingga menyulitkan pihak

penegak hukum dalam mengetahui perilaku Prostitusi tersebut serta keterbatasan tenaga SDM yang ahli dibidang teknologi.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis bermaksud memberikan saran dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi setiap instansi serta masyarakat yang berperan dalam menangani pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh., yang akan diuraikan dibawah ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah khususnya di Banda Aceh untuk lebih memperhatikan ketersediaan anggaran sehingga peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan perda lebih optimal karena didukung oleh fasilitas dan SDM yang memadai
2. Perlunya Kolaborasi dengan pihak yang memahami UU ITE, Dalam melindungi masyarakat pengguna Jasa dengan memanfaatkan Teknologi Informasi
3. Diharapkan kepada masyarakat lebih mentaati peraturan dan Qanun yang ada di Kota Banda Aceh supaya tidak terjadi pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh

DAFTAR PUSTAKA

- Arya Mahardika, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 45 No 2, 2015.
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Cicie Nazrina Keumala, *Prostitusi dan Interaksi Sosial di Kota Banda Aceh*, Skripsi, Banda Aceh: Unsyiah, 2020
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000
- Doni, *Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bukittinggi*, Jurnal Swara Justisia Volume 4, No 1, 2020.
- Dwiyana Achmad Hartanto, *Penanggulangan Prostitusi Online Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi Tahun 2015.
- Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007
- Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007
- Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012
- <https://www.acehportal.com/news/audiensi-di-polda-aceh-penanganan-kasus-prostitusi-online-dinilai-sesuai-perundang-undangan/index.html>, diakses tanggal 3 Oktober 2021.
- Humaira, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa Volume 3 Nomor 2, 2016.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta: Kencana, 2013

Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga, 2009

Pasal 33 Ayat 3 Qanun Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012

Sumber: <https://aceh.tribunnews.com>, diakses tanggal 1 Oktober 2021

Suwardi Endraswara, *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Agromedia.

Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang dan Kekuasaan*, Jakarta: LP3ES, 2012

Umi Chulsum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko, 2006.

Yanto, *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Ahkam Ilmu Syariah, Volume 6 Nomor 2, 2016.



**Lampiran 1 : Struktur Organisasi UNIT IDIK IV PPA SAT RESKRIM
POLRESTAS Banda Aceh**



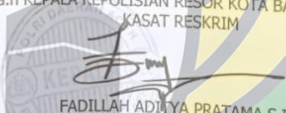
Lampiran 2 : Data Tindak Pidana Prostitusi Online Di wilayah Hukum Polresta Banda Aceh

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Mutia No. 25 Banda Aceh 23242

**DATA TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH**

NO	TAHUN	NAMA KASUS	JUMLAH KASUS	KET
1	2017	TP. PROSTITUSI ONLINE	1 KASUS	
2	2018		1 KASUS	
3	2019		-	
4	2020		-	
5	2021		-	
6	2022		1 KASUS	
JUMLAH			3 KASUS	

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
KASAT RESKRIM


FADILLAH ADITYA PRATAMA, S.IK.
KOMISARIS POLISI NRP 87021321

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 3 : Data Penegakan Syariat Islam Di Satpol PP dan WH Banda Aceh

**DATA PENEGAKAN SYARIAT ISLAM
TAHUN 2017 S/D 2021**

Perkara Syariah	2017			2018			2019			2020				2021			
	Jumlah Kasus	Bina	Cambuk	Jumlah Kasus	Bina	Cambuk	Jumlah Kasus	Bina	Cambuk	Jumlah Kasus	Bina	Proses	Cambuk	Jumlah Kasus	Bina	Proses	Cambuk
Khalwat	64	64		90	90		45	40		29	29			8	8		
Ihtilat	57	25	32	63	34	29	44	6	32	42	7	10	25	35	17		18
Khamar				2	1	1	6	6		17	8	5	4	8	3		5
Maizr	3		3	2		2	2	2									
Liwath	2	1	1	13	12	1				2		2					
Peleezhan Seksual				1	1									2			2
Wara																	
Jumlah	126	90	36	171	138	33	97	54	32	90	44	17	29	53	28		25

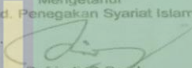


Lampiran 4 : Rekapitulasi kasus Anak terhadap Pelanggaran syariat islam Tahun 2020

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
 Jalan Tgk. Abu Lan U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
 Website: www.satpolpp-wh.bandacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Rekapitulasi Kasus anak Terhadap Pelanggaran Syariat Islam Tahun 2020

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus	Jumlah		Proses Penyelesaian	
			Lk	PR	Pembinaan	Penyidikan
1	Khalwat	3	3	1	4	0
2	Syjar	24	12	12	18	0
3	siswa bolos	5	5	0	5	0
4	litchilath	2	1	1	2	0
5	Khamar	6	5	1	6	0
	Total	40	26	15	35	0

Mengetahui
 Kabid. Penegakan Syariat Islam

 Satriadi S. Sos. I

UIN

 جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

Lampiran 5 : Peringatan Larangan yang Melanggar Khalwat di Wilayah Gampong Keudah



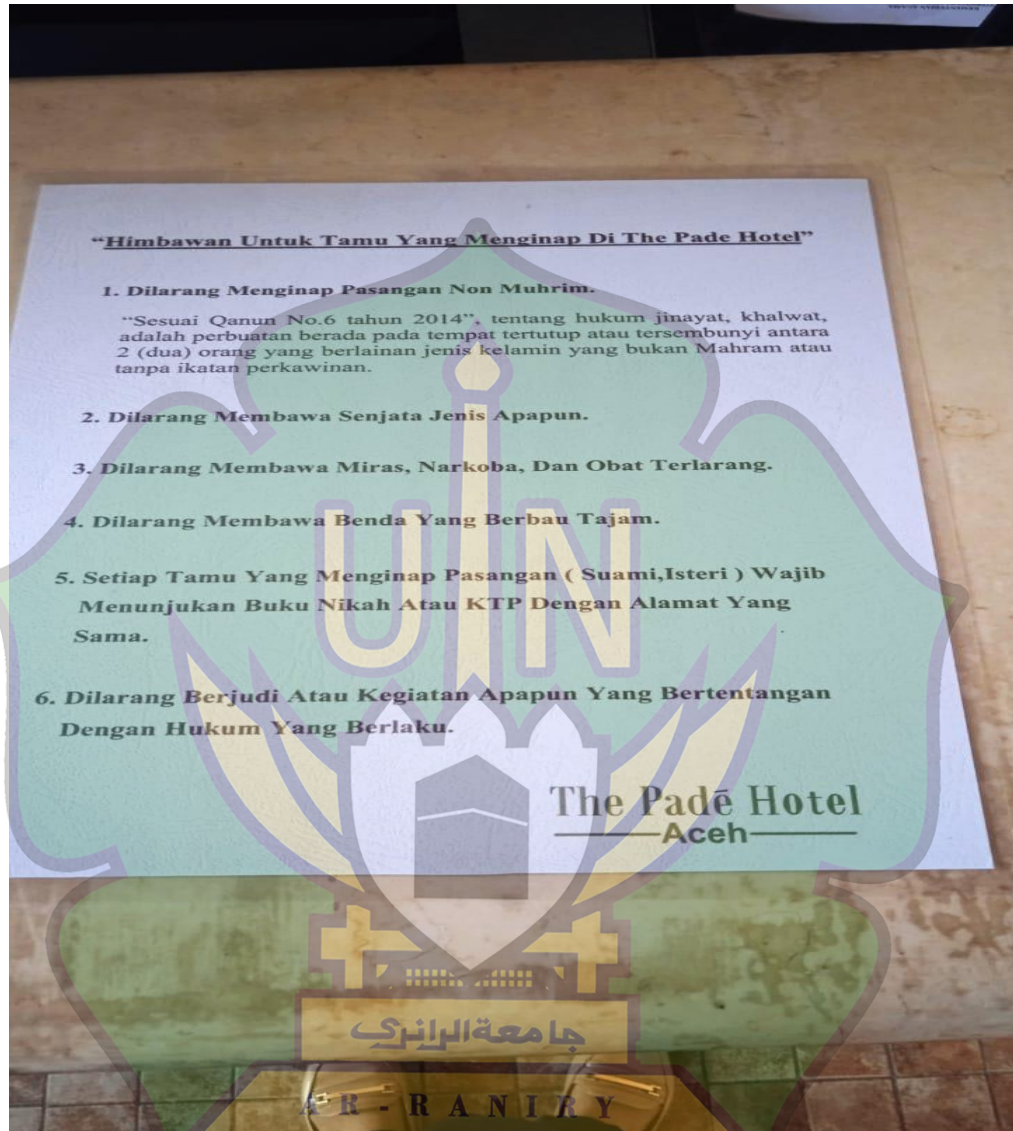
Lampiran 6 : Pemberitahuan Kutipan Surat Edaran Dinas Pariwisata Aceh



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 7 : “Himbauan Untuk Tamu Yang Menginap Di The Pade Hotel”



Lampiran 8 : Surat Balasan dari Polresta Banda Aceh



Lampiran 9 : Surat balasan dari DSI



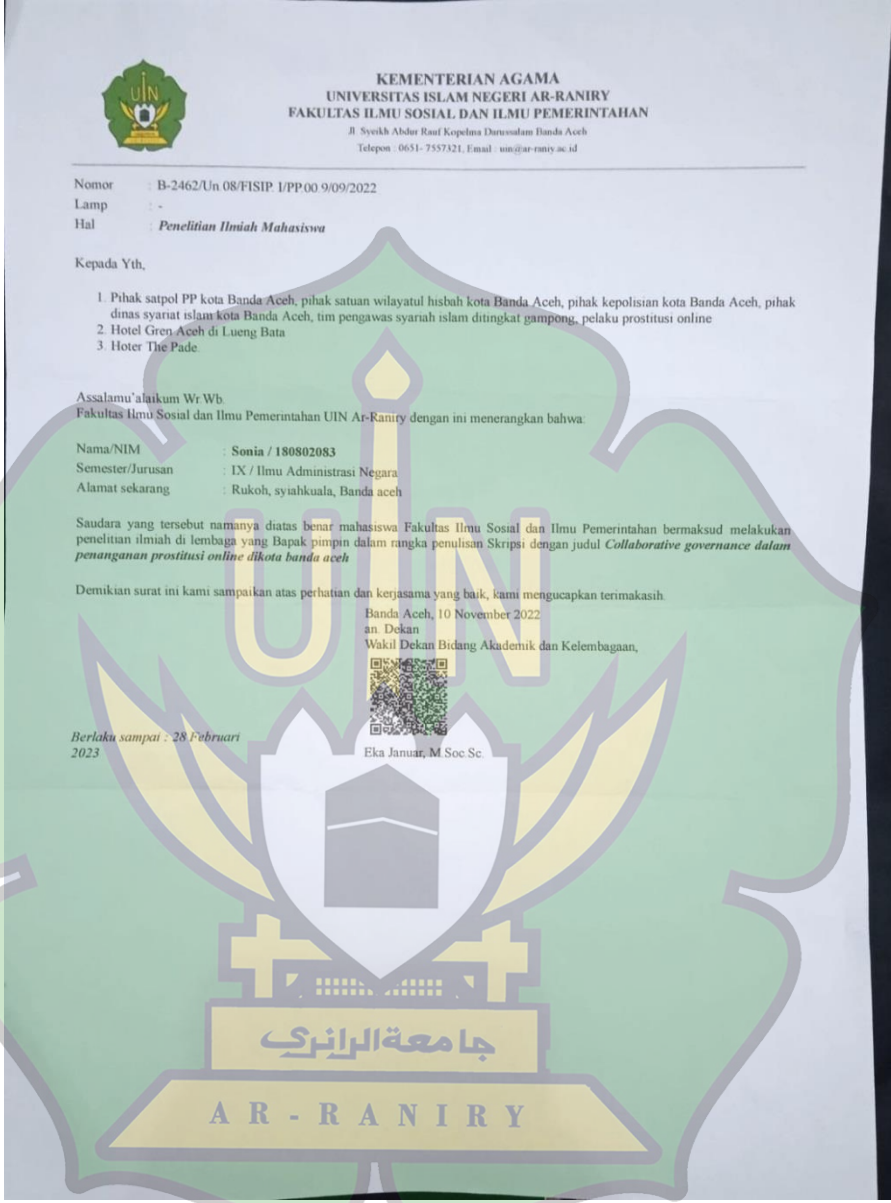
Lampiran 10 : Surat Balasan Dari Gampong Keudah



Lampiran 11 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi



Lampiran 12 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syekh Abdur Raul Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2462/Un 08/FISIP. I/PP/00 9/09/2022
Lamp : -
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,

1. Pihak satpol PP kota Banda Aceh, pihak satuan wilayahul hisbah kota Banda Aceh, pihak kepolisian kota Banda Aceh, pihak dinas syariat islam kota Banda Aceh, tim pengawas syariah islam ditingkat gampong, pelaku prostitusi online
2. Hotel Gren Aceh di Lueng Bata
3. Hoter The Pade

Assalamu'alaikum Wr Wb.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Sonia / 180802083
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Rukoh, syiahkuala, Banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Collaborative governance dalam penanganan prostitusi online dikota banda aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 November 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Eka Januar, M. Soc.Sc

Berlaku sampai : 28 Februari 2023

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 13: Transkrip Nilai



UIN AR-RANIRY
Universitas Islam Negeri
Banda Aceh, ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam, 23111 Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921 Perpres RI Nomor 64 tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013.

TRANSKRIP AKADEMIK

PROGRAM SARJANA

NIM : 180802083
NAMA : Sonia
T.T.L : Lamkuta, 17 December 2000
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

NO	KODE	NAMA MATAKULIAH	SKS	NILAI HURUF	TOTAL BOBOT	NO	KODE	NAMA MATAKULIAH	SKS	NILAI HURUF	TOTAL BOBOT
1	IAN17001	Pengantar Ilmu Administrasi Negara	3	B	9,00	33	IAN17034	Administrasi Pembangunan	2	B	6,00
2	IAN17002	Sejarah dan Sistem Politik Indonesia	3	B	9,00	34	IAN17050	Administrasi dan Belanja Daerah	2	A	8,00
3	IAN17003	Bahasa Inggris	2	A	8,00	35	IAN17010	Sistem Administrasi Negara	2	B	6,00
4	IAN17004	Kebijakan Pemerintah	3	B	9,00	36	IAN17013	Perilaku Organisasi	2	A	8,00
5	IAN17005	Bahasa Arab	2	C	4,00	37	IAN17035	PERENCANAAN PEMBANGUNAN **	2	A	8,00
6	IAN17006	Pancasila dan Kewarganegaraan	2	B	6,00	38	IAN17048	Administrasi Perusahaan Negara	2	B	6,00
7	IAN17007	Pengantar Manajemen	2	A	8,00	39	IAN17056	Analisis Kebijakan Fiskal dan Keuangan	3	B	9,00
8	IAN17008	Pengantar Hukum Indonesia	2	B	6,00	40	IAN17041	Metodologi Penelitian	2	B+	5,34
9	IAN17009	Matematika Dasar	2	C	4,00	41	IAN17046	Tata Kelola Organisasi Pemerintahan	2	A-	7,34
10	IAN17015	Islam dan Administrasi Pemerintahan	3	B	9,00	42	IAN17038	Manajemen Strategis	2	A	8,00
11	IAN17014	Ilmu Sosial Dasar	2	A	8,00	43	IAN17044	Manajemen Sumber Daya Manusia	2	A-	7,34
12	IAN17017	Ukumul Quran/Hadist	3	B	9,00	44	IAN17040	Hukum Administrasi Negara	3	A	12,00
13	IAN17028	Birokrasi dan Governance	2	B	6,00	45	IAN17058	Analisis Sistem Administrasi Negara	3	A-	11,01
14	IAN17016	Sistem Pemerintahan	3	B	9,00	46	IAN17043	Sistem Perencanaan dan Penganggaran	2	B+	6,66
15	IAN17012	Bahasa Indonesia	2	A	8,00	47	IAN17047	Tata Kelola Kelembagaan Gampong	2	B+	6,66
16	IAN17011	Administrasi dan Kebijakan Publik	3	B	9,00	48	IAN17045	Berpikir Kritis dan kreatif	2	A-	7,34
17	IAN17029	Studi Syariat Islam di Aceh	2	A	8,00	49	IAN17039	Pembangunan Regional	2	A-	7,34
18	IAN17033	Metodologi Studi Islam	2	B	6,00	50	IAN17042	Organisasi dan Administrasi Internasional	2	A-	7,34
19	IAN17020	Fiqh/Ushul Fiqh	2	A	12,00	51	IAN17032	Politik Birokrasi	2	B+	6,66
20	IAN17022	Pengantar Antropologi/Sosiologi	2	B	6,00	52	IAN17053	Administrasi Kepegawaian Negara	2	A	8,00
21	IAN17023	Filsafat Umum	2	A	8,00	53	IAN17051	Etika Administrasi Negara	2	B+	6,66
22	IAN17018	Manajemen Pelayanan Publik	2	B	6,00	54	IAN17062	Sistem Informasi Manajemen dan E-Government	2	B	6,00
23	IAN17024	Pengantar Akuntansi	3	A	12,00	55	IAN17054	Metodologi Penelitian Administrasi Negara	3	B-	8,01
24	IAN17027	Kepemimpinan dan Komunikasi	2	A	8,00	56	IAN17055	Perbandingan Administrasi Negara	2	A	8,00
25	IAN17019	Statistik Sosial I	2	A	8,00	57	IAN17049	Ekologi Pemerintahan	2	B+	6,66
26	IAN17021	Teori Administrasi Negara	2	B	6,00	58	IAN17064	KPM	4	A-	14,68
27	IAN17026	Sejarah Peradaban Islam	2	B	6,00	59	IAN17057	Entrepreneurship	2	A	8,00
28	IAN17025	Konstitusi Negara Indonesia	2	A	8,00	60	IAN17061	Kapita Selekta Administrasi Negara	2	A	8,00
29	IAN17030	Teori Pembangunan	2	B	6,00	61	IAN17060	Reformasi Administrasi Publik	2	B	6,00
30	IAN17036	Statistik Sosial II	2	A	8,00	62	IAN17062	Seminar Administrasi Negara	2	B+	6,66
31	IAN17037	Desentralisasi dan Otonomi Khusus Aceh	2	A	8,00	63	IAN17063	Implikasi dan Evaluasi Kebijakan Publik	2	B+	6,66
32	IAN17031	Akuntansi Keuangan Publik	3	A	12,00	64	IAN17059	Mengantar PKL	4	A	16,00

TOTAL SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) : 146 SKS

TOTAL BOBOT : 502,36

INDEKS PRESTASI KUMULATIF : 3,44

KETERANGAN BOBOT NILAI : A = 4,00 D = 1,0
Total Bobot = Bobot Nilai x SKS B = 3,00 E = 0,00
C = 2,00

BANDA ACEH, 05 September 2022

Wakil Dekan I



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed..
(NIP. 197810162008011011)

* Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan, karena dicetak secara komputerisasi

Lampiran 14: Panduan Wawancara

a. *Networked Structure* (Struktur Jaringan)

Menjelaskan tentang deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang menyatu secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Kemudian, dalam pemerintahan kolaboratif, unsur jaringan tidak boleh membentuk hirarki yakni adanya kekuasaan dari salah satu pihak. Sehingga dalam pemerintahan kolaboratif, jaringan harus bersifat organis dengan struktur jaringan yang terlibat yakni tidak ada hirarki kekuasaan, dominasi, dan monopoli. Jadi, semua pihak memiliki kesetaraan hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas, dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam mencapai tujuan bersama.

1. Siapa saja pihak yang terkait struktur penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja tupoksinya dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh?
3. Sejak kapan mulai terkait dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh?
4. Siapa saja yang terlibat dalam struktur jaringan pelaku prostitusi online di Kota Banda Aceh?

b. *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen terhadap tujuan)

Commitment to a Common Purpose merupakan alasan mengapa sebuah network atau jaringan harus ada yaitu karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif yang dilakukan secara bersama sama. Tujuan-tujuan ini biasanya terdapat pada misi umum suatu organisasi pemerintah. Selain itu, komitmen yang terjalin tidak boleh memihak salah satu stakeholders atau pemangku kepentingan kebijakan. Karena ini menceritakan bahwa kolaborasi yang terjalin hanya menguntungkan salah satu pihak. Sehingga komitmen yang terjalin dalam pemerintah kolaboratif harus untuk kepentingan bersama melalui pencarian solusi bersama.

1. Apa saja misi yang ditetapkan untuk menangani prostitusi online?
2. Bagaimana menjalankan misi penanganan prostitusi online tersebut?
3. Apakah ada kendala dalam menjalankan misi penanganan prostitusi online tersebut?

c. *Trust Among The Participants* (Kepercayaan)

Merupakan hubungan profesional atau sosial dan keyakinan bahwa para partisipasi mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha dari stakeholders atau pemangku kepentingan lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dalam hal ini, setiap stake

holders harus saling percaya karena sebagai wujud dari hubungan profesional yang terjalin untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan kolaboratif.

1. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mencapai target penangkapan pelaku prostitusi online?
2. Apakah dengan melakukan penangkapan pelaku prostitusi online dapat meningkatkan kepercayaan publik?
3. Bagaimana cara melihat adanya peningkatan kepercayaan publik?

d. Governance

Merupakan hubungan saling percaya diantara para aktor *governance* atau pemerintahan. Selain itu, ada aturan yang disepakati bersama dari setiap pemangku kepentingan, serta ada kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi dijalankan. Dalam hal ini, tata kelola pemerintahan dapat dikatakan *governance* apabila ada kejelasan siapa yang menjadi anggota dan siapa yang bukan termasuk anggota.

1. Bagaimana cara menjalin kerja sama dengan setiap instansi/lembaga yang terlibat dalam upaya penanganan prostitusi online?
2. Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan dengan instansi/lembaga lain dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh?

3. Apakah seluruh instansi/lembaga yang terkait dalam kerja sama penanganan prostitusi online selalu ikut terlibat dalam penanganan prostitusi online?

e. Access to Authority (Akses terhadap kekuasaan)

Access to Authority merupakan ketersediaan ukuran-ukuran atau ketentuan prosedur-prosedur yang jelas dan diterima secara luas. Jadi, sudah ada aturan kewenangan yang jelas dan diterima oleh masing-masing stakeholders untuk menjalankan peran sesuai kewenangannya.

1. Apakah masing-masing lembaga sudah menjalankan aturan-aturan yang dibentuk dalam kasus prostitusi online? bagaimana aturan tersebut dijalankan?
2. Apa saja bentuk kegiatan yang pernah dilakukan dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh?
3. Dimana saja terlaksananya kerjasama antara instansi ini dengan pihak lain dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh?
4. Apa tujuan pihak instansi ini melakukan kerja sama dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh?

f. Access to Authority (Akses terhadap kekuasaan)

Distributive

Accountability/Responsibility

merupakan penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan stakeholders dan berbagi

sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan serta berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan, Jadi dalam pemerintahan kolaboratif harus ada pembagian tanggung jawab yang jelas, dan masing-masing stakeholders (termasuk masyarakat) harus terlibat dalam pembuatan keputusan kebijakan.

1. Bagaimana instansi/lembaga bertanggung jawab dalam memberantas prostitusi online ?
2. Berapa kasus prostitusi oleh yang sudah ditangani di Kota Banda Aceh?
3. Apa kendala pihak I nstansi ini dalam bekerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh?

g. *Distributive Accountability/Responsibility* (Pembagian Akuntabilitas)

Merupakan kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan privacy, dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota selama bisa diterima oleh semua pihak. Sehingga dalam pemerintahan kolaboratif harus ada pembagian informasi yang jelas, dan kemudahan akses informasi bisa didapat bagi masing-masing stakeholders.

1. Apakah pihak instansi/lembaga pernah melakukan sosialisasi terkait dengan prostitusi online?

2. Apakah dengan adanya sosialisasi tersebut prostitusi online sudah berkurang?

3. Aplikasi apa saja yang digunakan para pelaku dalam prostitusi online?

h. *Access to Resources* (Akses terhadap Sumber Daya)

Access to Resources merupakan ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan network. Jadi, harus ada kejelasan dan ketersediaan sumber daya bagi masing-masing stakeholders yang terlibat. Ansell dan Gash menjelaskan perbedaan antara kemitraan (*partnership*), jaringan (*network*) dan kolaborasi (*collaboration*). Menurut mereka kemitraan untuk menggambarkan kerja sama yang lebih berorientasi pada koordinasi dari pada konsensus (kolektif) dalam pengambilan keputusan. Jaringan digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama pemerintah dengan masyarakat yang lingkupnya plural, informal dan implisit. Sedangkan kolaborasi digunakan untuk menggambarkan kerja sama yang formal, eksplisit dan berorientasi pada pengambilan keputusan berdasarkan konsensus (kolektif)

1. Apakah untuk penanganan prostitusi online tersedia anggaran yang sudah ditetapkan secara khusus?

2. Selain instansi/lembaga yang terkait, apakah ada sumber daya lain yang juga mendukung penanganan prostitusi online?

3. Faktor apa saja yang mendukung dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh?
4. Faktor apa saja yang menghambat dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh?



Lampiran 15 : Dokumentasi Penelitian

	wawancara dengan pak Ipda Jamil KASUBNIT 2 PPA Polresta Banda Aceh, (Jalan Cut Mutia 25, Banda Aceh 23242).
	Hasil wawancara dengan pak Zamzami, S.HI Staf Bagian Bidang PSI, Satpol PP dan WH Banda Aceh, (Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Banda Aceh)
	Hasil wawancara dengan bu Roslina S.AG, M HUM Kepala Bidang PSI , Satpol PP dan WH Banda Aceh, (Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Banda Aceh)
	wawancara dengan pak Irwanda M Ja- mir S.AG Kepala Bidang Dakwah DSI Banda Aceh, (Jln, Soekarno-Hatta Km 2 Mibo Banda Aceh)



Wawancara dengan pak ir Julkarman Ketua Tuha Peut Gampong Keudah Tim Pengawas Syariat Islam di Tingkat Gampong, (Jln TWK Raja Keumala Dusun Kamboja Gampong Keudah Kecamatan Kutaraja K. Pos 23129 Kota Banda Aceh)



Hasil wawancara dengan Junaida koordinator Resepsionis Hotel, (Jalan Mr. Muhammad Hasan No. 11, Simpang Surabaya, Lueng Bata, Kota Banda Aceh)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : SONIA
 Tempat Tanggal Lahir : 17 Desember 2000
 Nomor Handphone : 082346747736
 Alamat : Desa Lamkuta, Kecamatan Blangpidie,
 Kabupaten Aceh Barat Daya
 Email : 180802083@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 1 Lamkuta
 Sekolah Menengah Pertama : SMP N 1 ABDYA
 Sekolah Menengah Kejuruan : SMK N 2 ABDYA

Sertifikasi

Ma`had Jamiah : B [2021] Ma`had Al-Jamiah
 TOEFL : 403 [2022] Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 TOAFL : 407 [2022] Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Komputer : A [2022] Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Magang : A [2021] ANRI Banda Aceh

Banda Aceh, 1 Desemberr 2022

Sonia
 NIM. 180802083